



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG"

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut, dalam perkara:

PT. ANAM KOTO, beralamat di Gedung Mayapada Tower I, Lantai 09, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan dan Centurion Executive Centre, Sona Topas Tower Lantai 5A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **DOLOK NADAPDAP, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, selaku **Direktur PT. Anam Koto**, beralamat di Jalan Sempurna Lk. V, No. 34, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Anam Koto Nomor 37 tanggal 27 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Endra Thaslim, S.H., Notaris di Kabupaten Deli Serdang yang telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi dan Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 30 Juli 2021 jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Anam Koto Nomor 145 tanggal 13 Agustus 2008 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16 September 2008 jo. Akta Perseroan Terbatas PT. Anam Koto Nomor 28 tanggal 21 April 1990 yang dibuat dihadapan Paulus Naragale, S.H., Notaris di Padang yang telah mendapatkan persetujuan atas akta pendirian PT. Anam Koto dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 November 1993;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. H. REFMAN BASRI, S.H., MBA.;
2. H. ZULCHAIRI, S.H.;
3. ELIDAWATI HARAHAHAP, S.H.;
4. ARSELAN MOORA, S.H.;

Halaman 1 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. HAMDANI, S.H.;

6. RAHMAT, S.H.;

7. ROI MARTUA SAPUTRA HARAHAP, S.H.;

8. ANDA DIRA WHIKRAMA, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Law Office H. Refman Basri, S.H., MBA. - H. Zulchairi, S.H. & Rekan, beralamat kantor di Jalan Kejaksaan Nomor 7 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 5944/SK/RB/XI/2022, tanggal 14 November 2022;

PENGGUGAT;

Lawan

BUPATI PASAMAN BARAT, tempat kedudukan di Jalan Soekarno – Hatta Pasaman Baru, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

Dalam hal ini diwakili kuasanya;

1. Nama : FACHRUL SHANI, S.H., M.Kn.;
NIP : 19820617 200501 1 004;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum;
2. Nama : FIDEL ALNAFI, S.H.;
NIP : 19861102 201101 1 002;
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda;
3. Nama : YONA EVANITA, S.H., M.Kn.;
NIP : 19920306 201902 2 001;
Jabatan : Analis Hukum;
4. Nama : NOVIA RAHMAH, S.H.;
NIP : 19911111 202203 2 010;
Jabatan : Penyusun Peraturan Perundang-undangan;
5. Nama : SEPTI DELPANA, S.H.;
NIP : 19960921 202203 2 002;
Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih kedudukan pada Kantor Bupati Pasaman Barat Jalan Soekarno – Hatta Pasaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik fidelalnafi86@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/40/SKK/HK/XII/2022, tanggal 8 Desember 2022;

TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 58/PEN-DIS/2022/PTUN.PDG, tanggal 18 November 2022, tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 58/PEN-MH/2022/PTUN.PDG, tanggal 18 November 2022, tentang Susunan Majelis Hakim ;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 58/PEN-PPJS/2022/PTUN.PDG, tanggal 18 November 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 58/PEN-PP/2022/PTUN.PDG, tanggal 18 November 2022, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 58/PEN-HS/2022/PTUN.PDG, tanggal 20 Desember 2022, tentang Penetapan Hari Sidang ;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 58/PEN-MH/2022/PTUN.PDG, tanggal 24 Januari 2023, tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim Sementara perkara *a quo*;
7. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG, tanggal 24 Januari 2023, tentang Pergantian Panitera Pengganti Sementara perkara *a quo*;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak berperkara serta saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan tanggal 16 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 17 November 2022 dengan register perkara Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG dan telah diperbaiki tanggal 20 Desember 2022, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

Halaman 3 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. OBJEK SENGKETA

Adapun yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dibuat dan ditandatangani oleh Bupati Pasaman Barat (ic. Tergugat) yang ditujukan kepada PT. Anam Koto (ic. Penggugat) yakni sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No : 188.45/470/BUP-PASBAR/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Tentang Harmonisasi Pengabdian Tanah Masyarakat Adat Sungai Tanang Dengan Areal Hak Guna Usaha PT. Anam Koto di Kabupaten Pasaman Barat (selanjutnya disebut Objek Sengketa 1) ;
2. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No : 188.45/471/BUP-PASBAR/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Tentang Pelaksanaan Kewajiban PT. Anam Koto Kepada Masyarakat Kenagarian Aia Gadang (selanjutnya disebut Objek Sengketa 2) ;
3. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No : 188.45/473/BUP-PASBAR/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Tentang Pelaksanaan Kewajiban PT. Anam Koto Kepada Masyarakat Kenagarian Muaro Kiawai (selanjutnya disebut Objek Sengketa 3).

II. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU

1. Bahwa objek sengketa berupa 3 (tiga) Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut di atas **diketahui oleh Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2022 pada saat Staf Tergugat (ic. Fidel Alnafi, S.H.) menyerahkan ke-3 (tiga) Objek Sengketa tersebut kepada Manager Humas – Legal Penggugat (ic. Jimson Tamba, S.H.) di Rumah Makan Cahaya 2 pada Jalur 32, Kabupaten Pasaman Barat.**
2. Bahwa Penggugat **telah mengajukan keberatan secara tertulis (upaya administratif) kepada Tergugat melalui surat pada tanggal 10 September 2022**, akan tetapi hingga saat Gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan **tidak ada upaya penyelesaian dari Tergugat** untuk mencabut dan atau membatalkan ketiga Objek Gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 75 s.d 78 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 2 Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Halaman 4 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap **3 (tiga) Objek sengketa** tersebut di atas ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sesuai dengan tanggal gugatan di atas.
4. Bahwa dengan demikian secara hukum Gugatan Tata Usaha Negara yang **diajukan dan atau didaftarkan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari** sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 2 Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan **belum melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari** terhitung sejak tanggal **25 Agustus 2022**.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa Tergugat menerbitkan ke-3 (tiga) Objek Sengketa yang merugikan kepentingan Penggugat selaku **Subjek Hukum Badan Hukum Perdata/ Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 53 UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, yang memiliki Hak Guna Usaha diatas tanah seluas 4.740 Ha berdasarkan (SHGU) Nomor : 11 tanggal 7 Juli 1999, kemudian telah dirubah dan menjadi Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor : 27 tanggal 9 Juni 2010, yakni :
 - 1.1. **Objek Sengketa 1**, memutuskan tentang mengharmonisasi Pengabdian Tanah Masyarakat Adat Sungai Tanang dengan areal Hak Guna Usaha PT. Anam Koto di Kabupaten Pasaman Barat seluas 300 Ha, **sedangkan Tanah HGU Penggugat tidak berasal dari Hak Ulayat Masyarakat Adat Sungai Tanang** dan sebelum terbit Sertifikat HGU Penggugat **tidak ada garapan masyarakat adat Sungai Tanang didalam areal Tanah HGU yang dimohonkan oleh Penggugat** saat itu sehingga tidak ada kewajiban dari Penggugat

Halaman 5 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan Tanah HGU Penggugat seluas 300 Ha kepada masyarakat adat Sungai Tanang sebagaimana keputusan Tergugat dalam Objek Sengketa 1.

1.2. **Objek Sengketa 2**, memutuskan agar Penggugat melaksanakan kewajiban kepada masyarakat Kenagarian Aia Gadang untuk merealisasikan pembangunan kebun plasma masyarakat minimal seluas 500 Ha, **sedangkan Penggugat telah ada perjanjian dengan Masyarakat Kenagarian Aia Gadang** berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 19 November 1990 dimana Tanah Kebun Plasma tersebut wajib disediakan oleh Masyarakat Kenagarian Aia Gadang diluar dari tanah yang diserahkan untuk inti/Tanah HGU Penggugat dan kedua pihak juga telah membuat perjanjian di hadapan Notaris Jayat, S.H.,M.Kn sesuai dengan Akta Nomor 11 tanggal 11 September 2008 dan **disamping itu Masyarakat Kenagarian Aia Gadang yang ingkar janji dan tidak mau menyerahkan tanah yang akan dijadikan kebun plasma** sebagaimana Surat Pernyataan Bersama tanggal 20 Februari 1993 jo. Surat Pembatalan Lahan Plasma tanggal 11 Maret 1995.

1.3. **Objek Sengketa 3**, memutuskan agar Penggugat melaksanakan kewajiban kepada Masyarakat Kenagarian Muaro Kiawai untuk merealisasikan pembangunan kebun plasma masyarakat minimal seluas 500 Ha, **sedangkan Penggugat telah memfasilitasi pembangunan kebun plasma** kepada Masyarakat Kenagarian Muaro Kiawai yakni pada Kelompok Tani Dorongan Semangat KUD Muara Kiawai Desa Muara Kiawai yang ditetapkan oleh Tergugat.

2. Bahwa terbitnya ketiga objek sengketa dapat menimbulkan kerugian berkurangnya luas areal HGU Penggugat dan dapat menimbulkan konflik antara Penggugat dengan masyarakat sekitar areal HGU Penggugat.

IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG UNTUK MEMERIKSA

Bahwa selanjutnya 3 (tiga) Objek Sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara a quo **telah bersifat konkrit, individual dan final**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009

Halaman 6 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan 3 (tiga) Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Soekarno Hatta No. 29 Kel. Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, **sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.**

Bahwa bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan yakni sehubungan dengan areal Hak Guna Usaha Penggugat. Adapun bersifat individual artinya objek KTUN ditujukan kepada Penggugat dan bersifat final artinya sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum berkurangnya luas areal HGU Penggugat dan dapat menimbulkan konflik antara Penggugat dengan masyarakat sekitar areal HGU Penggugat.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah **Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat karena adanya Keputusan Tergugat menerbitkan ke-3 (tiga) Objek Sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.**
2. Bahwa Penggugat adalah pemilik dan atau pemegang Hak Guna Usaha berdasarkan Surat Tanda Bukti Hak Atas Tanah Hak Guna Usaha berupa **Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor : 11 tanggal 7 Juli 1999, kemudian telah dirubah dan menjadi Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor : 27 tanggal 9 Juni 2010, seluas 4.740 Ha, atas nama PT. Anam Koto/Penggugat.**
3. Bahwa **luas tanah HGU Penggugat berasal dari tanah Negara** dan awalnya Tanah Ulayat yang diserahkan Ulayat Kaum dalam Wilayah Nagari Aia Gadang seluas ± 5.000 Ha terletak di Desa Labuh Lurus dan Desa Pasir Bintungan, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat/dh. Kabupaten Pasaman kepada Tergugat, demikian juga Ulayat Kaum Dalam Wilayah Nagari Muara Kiawai yang menyerahkan Tanah Ulayat nya seluas ± 5.000 Ha kepada Tergugat sesuai dengan **surat penyerahannya masing-masing**

Halaman 7 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 November 1990 yang diketahui dan disaksikan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan.

4. Bahwa kemudian Tanah Ulayat yang diserahkan kepada Tergugat tersebut karena merupakan kawasan Hutan Produksi, maka **dilakukan Pelepasan Kawasan Hutan, sehingga Tanah Ulayat tersebut menjadi tanah Negara** atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, maka secara hukum tidak ada status Tanah Ulayat lagi diatas tanah tersebut akan tetapi menjadi Tanah Negara.
5. Bahwa kemudian tanah tersebut baik dari Air Gadang mapun Muara Kiawai digabungkan luasnya dengan luas ± 10.000 Ha dan setelah Tergugat menerima penyerahan Tanah yang sebelumnya dari tanah Ulayat tersebut, setelah dilepaskan dari Kawasan Hutan maka kemudian **Penggugat mengajukan Permohonan Hak Guna Usaha** dengan dokumen-dokumennya sesuai dengan proses dan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dikabulkan serta diberikan Hak Guna Usaha kepada Penggugat berdasarkan **Keputusannya Nomor : 52/HGU/BPN/99 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat tanggal 11 Juni 1999**, maka diberi Hak Guna Usaha kepada Penggugat seluas 4.740 Ha dan oleh **Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman (ic. Saat ini Pasaman Barat) diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 11 tanggal 7 Juli 1999**
6. Bahwa **di tahun 2004** terjadi pemekaran Kabupaten Pasaman Barat dari Kabupaten Pasaman, yang menjadikan SHGU Penggugat berubah menjadi **SHGU Nomor 27 tanggal 9 Juni 2010 atas nama Penggugat.**
7. Bahwa sesuai dengan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B tanggal 17 April 1998 Nomor : 01/RSL-BPN/1998, dimana telah dilakukan pemeriksaan sebelum Sertipikat HGU diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat **tidak terdapat garapan masyarakat diatas lahan HGU yang dimohonkan Penggugat**, sehingga seluruh syarat-syarat permohonan HGU telah dipenuhi oleh Penggugat, maka oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat diterbitkan SHGU Nomor : 11 tanggal 7 Juli 1999 atas nama Penggugat dan oleh karena adanya pemekaran wilayah Kabupaten Pasaman menjadi Kabupaten Pasaman

Halaman 8 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, maka SHGU Nomor 11 tanggal 7 Juli 1999 **dirubah menjadi SHGU Nomor 27 tanggal 9 Juni 2010 dan terbukti Masyarakat Adat Sungai Tanang tidak pernah memberikan Tanah Ulayatnya kepada Tergugat, apalagi kepada Penggugat.**

8. Bahwa Penggugat telah mematuhi ketentuan adat yang berlaku yakni “**adat diisi limbago dituang**”, dengan melakukan pembayaran uang silih jarih untuk 10.000 Ha (sepuluh ribu hektar) pada tahun 1991 kepada Ninik Mamak Nagari Muara Kiawai dan Ninik Mamak Nagari Aia Gadang sebagai pemilik tanah ulayat, sehingga Penggugat telah melaksanakan kewajibannya kepada masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku meskipun **faktanya** tanah HGU Penggugat yang diperoleh hanya seluas 4.740 Ha.
9. Bahwa dengan demikian Penggugat telah memenuhi aturan hukum kepemilikan atas tanah Hak Guna Usaha sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Jo. Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah dan sesuai ketentuan hukum adat yang berlaku di Provinsi Sumatera Barat, maka **Penggugat sah secara hukum sebagai pemegang hak dan atau Pemilik tanah SHGU Nomor 27 tanggal 9 Juni 2010, seluas 4.740 Ha, yang merupakan Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya.**
10. Bahwa kemudian Tergugat menindaklanjuti ketiga Objek Sengketa dengan menerbitkan surat baru supaya Penggugat melaksanakan ketiga Objek Sengketa melalui Surat No: 180/89/Hukum/2022 tanggal 4 Oktober 2022 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Jo. Surat No: 180/90/Hukum/2022 tanggal 4 Oktober 2022 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Jo. Surat No: 180/91/Hukum/2022 tanggal 4 Oktober 2022 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan guna penerapan sanksi yang **bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan atau tidak sesuai dengan fakta keadaan yang sebenarnya serta bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga merugikan Penggugat** sebagai Subjek Hukum Badan

Halaman 9 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata Pemegang dan atau Pemilik tanah Hak Guna Usaha berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor SHGU Nomor 11 tanggal 7 Juli 1999 yang telah dirubah menjadi SHGU Nomor 27 tanggal 9 Juni 2010 karena Penggugat telah melaksanakan kewajibannya tentang plasma selaku pemilik dan atau pemegang HGU atas tanah HGU berdasarkan SHGU Nomor 11 tanggal 7 Juli 1999 yang telah dirubah menjadi SHGU Nomor 27 tanggal 9 Juni 2010 **sebab fakta hukumnya :**

10.1. **TERHADAP OBJEK SENGKETA 1**, dasar diterbitkannya Objek

Sengketa oleh Tergugat adalah :

10.1.1. Bahwa sebagaimana tersebut pada **kata Menimbang** huruf

(a), (b) dan (c) pada pokoknya menerangkan :

- ✓ Bahwa Masyarakat Adat Sungai Tanang **semenjak Tahun 1963 hingga pada saat sekarang telah menguasai, menggarap**, dan bersumber penghidupan pada Kawasan Pertanahan **seluas ± 300 Ha** yang berada di Jorong Sungai Tanang, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat.
- ✓ Bahwa dalam perkembangan keadaan, Kawasan Pertanahan sebagaimana dimaksud **dalam huruf (a) terdapat potensi ketersinggungan dengan areal Hak Guna Usaha yang dipegang oleh PT. Anam Koto.**
- ✓ Bahwa **untuk mengatasi permasalahan sebagaimana yang dimaksud pada huruf (b)**, berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan dengan landasan Pasal 18B ayat (2) dan **Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD RI 1945 serta Pasal 674 KUHPerdata (Burgelijk Wetboek Voor Indonesie)**, perlu ditetapkan harmonisasi pertanahan antara Masyarakat Adat Sungai Tanang dan PT. Anam Koto dengan Keputusan Bupati.

10.1.2. Bahwa kemudian **dalam kata Mengingat, pada angka (2)**

dasar Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 1 adalah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetboek Voor Indonesie) Pasal 674 sampai dengan Pasal

710.

10.1.3. Bahwa kemudian **dalam kata Memperhatikan, angka (1) dan (2)** sebagai dasar Tergugat menerbitkan Objek Sengketa adalah :

- ✓ **Surat Keterangan Peminjaman Tanah Adat** dari Penguasa Ulayat Adat Kaum Kampung Lubuk Gadang sebagai pihak yang meminjamkan pada Penghulu Kampung Sungai Tanang sebagai Pihak Peminjam **tanggal 18 Mei 1971.**
- ✓ **Surat Penyerahan Tanah** Milik Adat Kaum Lubuk Gadang kepada Kaum Sungai Tanang **tanggal 22 Februari 2008.**

10.1.4. Bahwa **dasar-dasar Penerbitan Objek Sengketa 1** tersebut diatas oleh Tergugat adalah **melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik** dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Tanah HGU Penggugat **tidak ada hubungan hukum dengan tanah Masyarakat Adat Sungai Tanang seluas ± 300 Ha** yang berada di Jorong Sungai Tanang, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat yang berkaitan dengan Surat Keterangan Peminjaman Tanah Adat tertanggal 18 Mei 1971, dan selain itu **Surat tersebut dibuat dengan Bahasa Indonesia dan Ejaan Bahasa Indonesia tidak sesuai dengan Tahun terbitnya Surat Peminjaman Tanah tersebut (ic. Tahun 1971) yang menggunakan Bahasa Indonesia dengan Ejaan Yang Disempurnakan yang berlaku tahun 1972**, sehingga Surat peminjaman Tanah Adat tersebut diduga palsu dan Penggugat menggunakan Haknya secara hukum dengan membuat **Laporan Polisi di Polda Sumatera Barat atas Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat di Polda Sumatera Barat No. LP/287/XI/2016-SPKT SBR tanggal 12 November 2017 dan sampai saat ini masih dalam proses Penyidikan oleh Penyidik Polda Sumatera Barat.**

Halaman 11 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan administrasi proses permohonan **HGU Penggugat pada Tahun 1998** yakni berupa Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor 01/RSL-BPN-1998 tanggal 17 April 1998, dimana salah satu anggota Panitia B adalah Tergugat (dahulu Bupati Kepala Daerah Tingkat-II Kabupaten Pasaman selaku anggota/sekarang Kabupaten Pasaman Barat setelah adanya pemekaran wilayah), **diperoleh fakta pada pemeriksaan tanah yang dimohonkan HGU oleh Penggugat pada huruf (C) Tentang Kepentingan Orang Lain dan Kepentingan Umum, pada angka (2), bahwa diatas tanah yang dimohonkan HGU seluas 4.790 Ha tidak ada terdapat garapan masyarakat.**
- Bahwa demikian juga **diperoleh fakta** pada pemeriksaan tanah yang dimohonkan HGU oleh Penggugat **pada huruf (D) Tentang Peninjauan dari Aspek Pengaturan Penguasaan Tanah, pada angka (1) dan (2)** bahwa diatas tanah yang dimohonkan HGU seluas 4.790 Ha ***tidak ada terdapat garapan masyarakat dan atau penggarap/para penggarap tidak berada dilokasi tersebut.***
- Bahwa **diperoleh fakta** pada pemeriksaan tanah yang dimohonkan HGU oleh Penggugat **pada huruf (F) Tentang Kesimpulan, pada angka (1), (2), dan (13)** bahwa diatas tanah yang dimohonkan HGU seluas 4.790 Ha oleh **Penggugat** yakni sebagai berikut :
 - ✓ Bahwa tanah yang dimohonkan HGU seluas 4.790 Ha adalah **Tanah Negara** berasal dari Tanah Ulayat Kaum Dalam Wilayah Nagari Air Gadang, Desa Labuh Lurus dan Desa Pasir Bintungan, Kecamatan Pasaman serta Tanah Ulayat Kaum Nagari Muara Kiawai yang **sudah diserahkan/dilepaskan Haknya kepada Negara berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing tanggal 19 November 1990.**

Halaman 12 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa tanah yang dimohonkan HGU seluas 4.790 Ha tersebut oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat-II Pasaman dengan Surat tanggal 17 Desember 1990 Nomor 525.25/2353/Perek-1990 telah disetujui/direkomendasikan untuk dijadikan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Anam Koto.
- ✓ Bahwa diatas tanah yang dimohonkan HGU seluas 4.790 Ha tidak ada terdapat garapan masyarakat dan kuburan atau tempat-tempat yang dianggap keramat menurut kepercayaan penduduk setempat.
- Bahwa dengan demikian secara Administrasi Pemerintahan, jika benar pada kata Menimbang huruf (a) dasar penerbitan Objek Sengketa 1 diatas sejak tahun 1963 hingga pada saat sekarang Masyarakat Adat Sungai Tanang telah menguasai, menggarap tanah seluas 300 Ha, maka pada Tahun 1998 Panitia Pemeriksa Tanah B yang salah satu anggotanya adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat-II Kabupaten Pasaman, tentunya telah menemukan fakta adanya garapan dari Masyarakat Adat Sungai Tanang, namun kenyataannya hal tersebut tidak ditemukan dalam Objek Tanah yang dimohonkan HGU oleh Penggugat, apalagi Surat Penyerahan Tanah milik Adat Kaum Lubuk Gadang pada Kaum Sungai Tanang tanggal 22 Februari 2008, sedangkan HGU Penggugat telah ada sejak tahun 1999 sehingga tidak beralasan hukum Tergugat dalam Objek Sengketa 1 pada kata Menimbang huruf (b) menyatakan terdapat potensi ketersinggungan dengan areal Hak Guna Usaha Penggugat.
- Bahwa keliru secara Administrasi dan Hukum pada kata Menimbang huruf (c) dalam Objek Sengketa 1 Tergugat menyatakan memiliki kewenangan terhadap Tanah HGU Penggugat berdasarkan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD RI 1945 serta Pasal 674 KUHPerdara dan pada kata Mengingat angka (2) yakni dasar

Halaman 13 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 674 sampai dengan 710, **sebab** :

✓ Keberadaan Masyarakat Adat Sungai Tanang sebagai masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud oleh Tergugat didalam **Objek Sengketa 1 bertentangan dan atau melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang berbunyi sebagai berikut:**

- **Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria :**

*“ Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta **tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.**”*

- **Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat:**

*“ **Pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak berlaku terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya:***

a. sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- ✓ Bahwa **faktanya kepemilikan Penggugat** atas Tanah Sertifikat HGU Nomor 11 tanggal 7 Juli 1999 (ic. Saat ini Nomor 27 tanggal 9 Juni 2010) **telah terlebih dahulu ada dari pada Objek Sengketa 1**, sehingga harmonisasi pertanahan Masyarakat Adat Sungai Tanang tidak berlaku terhadap SHGU milik Penggugat.
- ✓ **Bahwa Penggugat saat ini telah memiliki Tanah HGU** dan telah ada Surat Tanda Bukti Hak Atas Tanah HGU berdasarkan Sertifikat HGU Nomor 11 tanggal 7 Juli 1999 (ic. Saat ini Nomor 27 tanggal 9 Juni 2010) sehingga **kewenangan terhadap Tanah HGU Penggugat** adalah yang diatur secara khusus berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria jo. PP Nomor 40 Tahun 1996 Tentang HGU, HGB, dan Hak Pakai Atas Tanah jo. PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah jo. PP Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (**vide pada kata Mengingat angka (3) dan angka (7) dalam Objek Sengketa 1**), dimana kewenangan Atas Tanah HGU Penggugat baik pemberian haknya maupun telah berakhirnya Hak Guna Usaha adalah pada Menteri Agraria dan Tata Ruang RI/Kepala Badan Pertanahan RI sesuai ketentuan **Pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) huruf (a) jo. Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang menyatakan :**
 - **Pasal 23 ayat (1)**, Hak Guna Usaha diatas Tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian Hak oleh Menteri.

Halaman 15 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG



- **Pasal 32 ayat (1) huruf (a) jo. Ayat (2)**, Hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatas Tanah Negara, mengakibatkan Tanah menjadi Tanah Negara dan Penataan Kembali Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemilikan selanjutnya **menjadi Kewenangan Menteri**.
- ✓ Bahwa **Tanah HGU Penggugat secara Administrasi Pertanahan haknya diberikan oleh Menteri** Agraria dan Tata Ruang RI/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 52/HGU/BPN/99 tanggal 11 Juni 1999 Tentang Pemberian HGU Atas Tanah terletak di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat dimana **pada kata Memutus, Menetapkan ke-3 (tiga) huruf (f) mengatur bahwa** setiap perubahan penggunaan tanah dan setiap bentuk perbuatan hukum yang bermaksud untuk mengalihkan HGU atas Tanah Perkebunan tersebut baik seluruhnya maupun sebagian, **diperlukan Izin terlebih dahulu dari Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional cq. Deputi Bidang Hak-Hak Atas Tanah (sekarang Menteri Agraria dan Tata Ruang RI/Kepala BPN)**.
- ✓ Bahwa **dasar Tergugat yang mengacu kepada Pasal 674 sampai dengan Pasal 710 KUHPerdara (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)** sebagai dasar menerbitkan Objek Sengketa 1 adalah **melanggar hukum sebab** Pasal 674 sampai dengan Pasal 710 KUHPerdara adalah termasuk ke dalam Buku ke-II KUHPerdara yang **telah dicabut** oleh UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UU Pokok Agraria, sebagaimana tersebut dalam kata Memutus angka (4) UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UU Pokok Agraria.
- ✓ Bahwa sebelumnya **telah ada Sengketa Kepemilikan Hak secara Keperdataan di Pengadilan Negeri**

Halaman 16 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat tentang Tanah seluas 300 Ha yang tersebut didalam Objek Sengketa 1 dan telah diputus sebagaimana dimaksud didalam Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No : 15/Pdt.G/2018/PN.Psb tanggal 23 September 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat No : 22/PDT/2020/PT.PDG tanggal 12 Maret 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana Gugatan yang diajukan oleh Masyarakat Adat Sungai Tanang (ic. Basrah Lubis dkk) dinyatakan tidak dapat diterima.

- ✓ Bahwa saat ini sedang berlangsung Perkara Perdata dengan register No: 28/Pdt.G/2022/PN.Psb di Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan subjek dan objek perkara yang sama dengan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No: 15/Pdt.G/2018/PN.Psb tanggal 23 September 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat No: 22/PDT/2020/PT PDG tanggal 12 Maret 2020. Untuk itu agar kiranya Tergugat menghormati proses hukum tersebut diatas selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang terikat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
- ✓ Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 Desember 2022 Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah membacakan Putusan No: 28/Pdt.G/2022/PN.Psb yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 17 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa seluas 190 Ha adalah hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan Sertipikat HGU Nomor : 11 tanggal 7 Juli 1999 (ic. saat ini SHGU Nomor : 27 tanggal 9 Juni 2010);
3. Menyatakan Surat Keterangan Peminjaman Tanah Adat tanggal 18 Mei 1971 tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.470.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa dengan demikian Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat **telah menggunakan suatu dasar yang ambigu, tidak benar dan diduga palsu** sebagai dasar menerbitkan Objek Sengketa 1, sehingga patut diduga penggunaan dan atau pencantuman surat yang diduga palsu sebagai bagian didalam konsideran Objek Sengketa 1 **seolah-olah telah membenarkan adanya tanah Masyarakat Adat Sungai Tanang seluas 300 Ha (tiga ratus hektar), padahal sejatinya Tergugat telah mengetahui dari Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No: 15/Pdt.G/2018/PN.Psb tanggal 23 September 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat No:**

Halaman 18 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/PDT/2020/PT PDG tanggal 12 Maret 2020 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No: 28/Pdt.G/2022/PN.Psb tanggal 09 Desember 2022 bahwa tanah Masyarakat Adat Sungai Tanang seluas 300 Ha (tiga ratus hektar) **tidak terbukti adanya dan Surat Keterangan Peminjaman Tanah Adat tanggal 18 Mei 1971 yang menjadi dasar terbitnya Objek Sengketa 1 tidak memiliki kekuatan hukum.**

- Bahwa Tergugat didalam penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan **tidak berdasarkan asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik** sesuai ketentuan Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, **sebab** telah menggunakan Pasal 674 sampai dengan Pasal 710 KUHPdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*) yang **telah dicabut** oleh UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UU Pokok Agraria dan menggunakan Surat Keterangan Peminjaman Tanah Adat tertanggal 18 Mei 1971 yang **diduga palsu** sesuai Laporan Polisi di Polda Sumatera Barat atas Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat di Polda Sumatera Barat No. LP/287/XI/2016-SPKT SBR tanggal 12 November 2017 dan sampai saat ini masih dalam proses Penyidikan oleh Penyidik Polda Sumatera Barat sebagai dasar menerbitkan Objek Sengketa 1.
- Bahwa **Tergugat juga tidak memiliki kewenangan atas tanah HGU Penggugat** baik pemberian haknya maupun telah berakhirnya Hak Guna Usaha, **sebab yang berwenang adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang RI/Kepala Badan Pertanahan RI**. Sehingga Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) huruf (a) jo. Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki kewenangan atas tanah HGU Penggugat, maka Objek Sengketa 1 telah

Halaman 19 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf (c) dan ayat (3), Pasal 52 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga dapat dibatalkan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) huruf (c) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- Bahwa **Objek Sengketa 1 yang telah diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (a), (c), (d), (e) dan (f) berikut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (a), (c), (d), (e) dan (f) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Jo. Penjelasan pada Pasal 3 angka (1), (4) dan (7) **yakni** :

- **Asas Kepastian Hukum** : Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa Objek Sengketa 1 telah melanggar Asas Kepastian Hukum, dimana Penggugat selaku pemilik sah tanah HGU seluas 4.790 Ha tidak mendapat kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam mengelola, menguasai dan mengusahai tanah HGU miliknya dengan adanya kewajiban Tergugat kepada Penggugat untuk melakukan harmonisasi pertanahan dengan Masyarakat Adat Sungai Tanang sedangkan Masyarakat Adat Sungai Tanang telah jelas dan nyata tidak bersepadan, tidak memiliki tanah didalam areal HGU milik Penggugat dan tidak pernah memberikan tanahnya kepada Penggugat.

- **Asas Ketidakberpihakan** : Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan

Halaman 20 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Bahwa Objek Sengketa 1 telah jelas dan nyata berpihak pada kepentingan Masyarakat Adat Sungai Tanang dan ditetapkan oleh Tergugat dalam keadaan melakukan penyalahgunaan wewenang serta mengkesampingkan fakta kepemilikan Penggugat atas tanah HGU miliknya.

- **Asas Kecermatan** : Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa telah jelas dan nyata Objek Sengketa 1 ditetapkan dengan berdasarkan pada informasi dan dokumen yang tidak lengkap, dokumen yang diduga palsu, atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dicabut (ic. Pasal 674 s.d Pasal 710 KUHPPerdata), adanya perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat terhadap SHGU milik Penggugat dan berdasarkan tanah seluas 300 ha yang tidak pernah terbukti adanya.

- **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan** : Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak

Halaman 21 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.

Bahwa telah jelas dan nyata Objek Sengketa 1 ditetapkan dengan melakukan penyalahgunaan wewenang, dimana yang berwenang terhadap SHGU Penggugat adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang RI/Kepala Badan Pertanahan Nasional, bukan Tergugat.

- **Asas Keterbukaan:** Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal 10 September 2022 sebagai upaya administratif sekaligus penjelasan sehubungan dengan ketiga Objek Sengketa, namun hingga saat ini Penggugat tidak mendapat tanggapan dan atau penjelasan dari Tergugat, malah Tergugat kembali memaksakan pelaksanaan ketiga Objek Sengketa melalui Surat No: 180/89/Hukum/2022 tanggal 4 Oktober 2022 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Jo. Surat No: 180/90/Hukum/2022 tanggal 4 Oktober 2022 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Jo. Surat No: 180/91/Hukum/2022 tanggal 4 Oktober 2022 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan dengan ancaman penerapan sanksi kepada Penggugat apabila tidak melaksanakan ketiga Objek Sengketa.

10.2. **TERHADAP OBJEK SENGKETA 2**, dasar diterbitkannya Objek

Sengketa oleh Tergugat adalah :

Bahwa sebagaimana tersebut **pada kata Menimbang huruf (a), (b), dan (c)** pada pokoknya menerangkan :

Halaman 22 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa berdasarkan **Surat Perjanjian** antara Ninik Mamak Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman dan PT. Anam Koto **tanggal 19 November 1990**, ditemui fakta bahwa PT. Anam Koto telah mendapat penyerahan tanah dari Ninik Mamak Nagari Aia Gadang dengan salah satu syaratnya berupa **pembangunan plasma (kebun masyarakat sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen).**
- ✓ Bahwa atas penyelenggaraan kegiatan perkebunan oleh PT. Anam Koto ditemui kondisi dan keadaan bahwa Perjanjian sebagaimana dimaksud **huruf (a) hingga saat ini belum direalisasikan.**
- ✓ Bahwa **berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah** dalam urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan dan Pertanian untuk merealisasikan ketentuan sebagaimana dimaksud **huruf (a) bagi Masyarakat Kenagarian Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat perlu ditetapkan pelaksanaan kewajiban PT. Anam Koto.**

10.2.1. Bahwa kemudian dalam **kata Mengingat pada angka (1)** dasar Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 2 adalah berdasarkan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.

10.2.2. Bahwa kemudian **dalam kata Memperhatikan**, sebagai dasar Tergugat menerbitkan Objek Sengketa adalah **Surat Perjanjian antara Ninik Mamak Aia Gadang dengan PT. Anam Koto tanggal 19 November 1990.**

10.2.3. Bahwa **dasar-dasar penerbitan Objek Sengketa 2 tersebut diatas oleh Tergugat adalah melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku** dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan Dalil sebagai berikut :

Halaman 23 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Tanah HGU Penggugat merupakan Tanah Negara** yang dahulunya Tanah Ulayat Kaum Dalam Wilayah Nagari Aia Gadang dan Muaro Kiawai yang diserahkan kepada Tergugat dan setelah Tergugat menerima penyerahan Tanah Ulayat tersebut dengan total luas ± 10.000 Ha, maka kemudian setelah dilepaskan dari kawasan hutan, Penggugat mengajukan Permohonan Hak Guna Usaha dengan dokumen-dokumennya sesuai dengan proses dan ketentuan hukum yang berlaku dan **oleh Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN RI dikabulkan serta diberikan Hak Guna Usaha kepada Penggugat berdasarkan Keputusan Nomor : 52/HGU/BPN/99 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat tanggal 11 Juni 1999, diberi Hak Guna Usaha kepada Penggugat seluas 4.740 Ha dan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 11 tanggal 7 Juli 1999 (ic. saat ini Nomor 27 tanggal 9 Juni 2010) atas nama Penggugat.**
- Bahwa adanya Perjanjian Tentang Plasma antara Ulayat Nagari Aia Gadang dengan Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian tanggal 19 Nopember 1990, **pada angka (4), dengan jelas menyebutkan : “Plasma sekurang-kurangnya 10% diluar itu kalau ada ingin bergabung sebagai anak angkat atau plasma dapat diterima”,** sedangkan yang disebut oleh Tergugat dalam kata Menimbang huruf (a) dalam Objek Sengketa 2 **tidak menyebutkan dengan lengkap isi Perjanjian tersebut, khususnya pada angka (4) isi Perjanjian.**
- Bahwa **faktanya adanya 2 (dua) peristiwa hukum** yakni : Tindakan Penyerahan Tanah Ulayat tanggal 19 Nopember 1990 dan tindakan dibuatnya perjanjian plasma tanggal 19 Nopember 1990, dan tidak benar adanya langsung penyerahan Tanah Ulayat kepada Penggugat, tetapi kepada Tergugat, yakni:

Halaman 24 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Penyerahan Tanah Ulayat

- Bahwa Peristiwa hukum Penyerahan Tanah Ulayat ± 5.000 Ha berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Ulayat tanggal 19 Nopember 1990 adalah dilakukan antara Ulayat Nagari Aia Gadang dengan Tergugat dan **kesepakatannya** adalah :
 - Menyetujui pembukaan tanaman sawit oleh Penggugat.
 - Menyediakan dan menyerahkan tanah ulayat seluas ± 5.000 Ha kepada Tergugat.
 - Penyerahan tanah tersebut dilakukan sesuai dengan Adat Diisi, Limbago dituang/Silih Jarih sesuai dengan kesepakatan antara Ulayat Nagari Aia Gadang dengan Penggugat.
 - Sistem Perkebunan akan dilaksanakan dengan Pola Kebun Inti Plasma/Anak Angkat.
- Bahwa akibat hukum dari Penyerahan Tanah Ulayat seluas ± 5.000 Ha tersebut diatas (ic. Angka 4.7.1) maka Tergugat menerima Tanah Ulayat dari Ulayat Nagari Aia Gadang sehingga status Tanah Ulayat **berubah menjadi tanah Negara** atau tanah yang langsung dikuasai oleh Negara dan **Penggugat membayar Silih Jarih** serta diterima oleh Ulayat Nagari Aia Gadang, **sehingga tidak berhak lagi atas tanah yang telah diserahkan tersebut.**

✓ Perjanjian Tentang Plasma

- Bahwa peristiwa hukum Perjanjian Tentang Plasma berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 19 Nopember 1990 dilakukan antara Ulayat Nagari Aia Gadang dengan Penggugat dan **kesepakatannya** :
 - Lahan yang diserahkan Ulayat Nagari Aia Gadang tidak ada penghuninya dan jika ada maka tanggung jawab Ulayat Nagari Aia Gadang untuk memindahkannya.

Halaman 25 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lahan yang diserahkan menjadi milik Penggugat.
- Ulayat Nagari Aia Gadang tidak dapat menyerahkan lahan yang ada hak pihak lain.
- **Plasma sekurang-kurangnya 10% diluar itu kalau ada ingin bergabung sebagai anak angkat atau Plasma diterima.**
- Bahwa akibat hukum dari Perjanjian tersebut diatas ada menimbulkan **kewajiban Ulayat Nagari Aia Gadang untuk menyediakan lahan untuk Plasma** seluas \pm 500 Ha yang dihitung sesuai Perjanjian 10% diluar itu (dari luas yang diserahkan \pm 5.000 Ha), **sehingga jika lahan plasma tersebut ada diserahkan Ulayat Nagari Aia Gadang maka baru timbul kewajiban Penggugat untuk memfasilitasi pembangunan kebun plasma yang diperuntukkan kepada Ulayat Nagari Aia Gadang seluas \pm 500 Ha.**
- ✓ **Ulayat Nagari Aia Gadang ingkar janji tentang lahan plasma.**
- Bahwa Ninik Mamak Aia Gadang pada tanggal **20 Februari 1993** menyerahkan lahan calon plasma seluas \pm 1.000 Ha sesuai Surat Pernyataan Bersama tanggal 20 Februari 1993, lahan ini diluar dari lahan yang diserahkan seluas \pm 5.000 Ha kepada Tergugat.
- Bahwa selanjutnya **Tergugat dalam Suratnya No. 590/1327/Tapem tanggal 18 Mei 1999 Tentang Plasma Pola Anak Angkat PT. Anam Koto** telah ada menyampaikan calon lahan Plasma dimana berdasarkan Rekomendasi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat ada 1.000 Ha lahan untuk dijadikan Plasma Ulayat Nagari Aia Gadang yang terletak di sebelah Timur Batang Pasaman (diluar dari lahan yang sudah

Halaman 26 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ± 5.000 Ha) dan Tergugat telah mengeluarkan Izin Prinsip pembukaan lahan Plasma tanggal 2 Agustus 1994 dengan Penggugat sebagai Bapak Angkat sebagai pelaksanaan perjanjian Plasma, kemudian lahan tersebut diukur oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman secara kadesteral akan tetapi lahan yang ada hanya seluas 690 Ha, namun sudah melebihi dari 10% yang diperjanjikan, akan tetapi Ulayat Nagari Aia Gadang sesuai dengan suratnya tertanggal 11 Maret 1995 telah mencabut dan membatalkan penyerahan calon lahan plasma tersebut yang akan dibangun oleh Penggugat dan mengusahai sendiri untuk mencari Bapak angkat lain selain dari Penggugat.

10.2.4. Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut diatas, maka tidak benar dasar terbitnya Objek Sengketa 2 pada kata Menimbang buruf (a) dan (b) sebab Penggugat pada dasarnya telah dan akan melaksanakan kewajibannya untuk memfasilitasi pembangunan kebun plasma Ulayat Nagari Aia Gadang, akan tetapi Ulayat Nagari Aia Gadang yang membatalkan penyerahan lahan untuk pembangunan kebun plasma seluas 690 Ha tersebut diatas.

10.2.5. Bahwa di Tahun 2008, Pucuk Adat Nagari Aia Gadang bertindak selaku Pemangku dan Pengurus Tanah Ulayat Wilayah Kenagarian Aia Gadang dan Selaku Kuasa dari Masyarakat Kenagarian Aia Gadang serta Wali Nagari dari Nagari Aia Gadang dan Penggugat telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Nomor 11 tanggal 11 September 2008 dihadapan Jayat, S.H.,M.Kn Notaris di Kabupaten Pasaman Barat yang menegaskan kembali Ninik Mamak Nagari Aia Gadang berkewajiban menyediakan lahan untuk areal Kebun Plasma diluar dari

Halaman 27 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Inti Penggugat dan jika belum ada lahan yang diserahkan untuk calon lahan plasma sehingga belum bisa difasilitasi pembangunan kebun plasma oleh Penggugat, maka Penggugat wajib membayar kompensasi.

10.2.6. Bahwa Surat Perjanjian tanggal 19 Nopember 1990 yang diketahui Tergugat dan kemudian **dilanjutkan dengan Perjanjian berdasarkan Akta No. 11 tanggal 11 Nopember 2008** yang dibuat dihadapan Notaris Jayat, S.H.,M.Kn telah memenuhi syarat sahnya suatu Perjanjian yang diatur dalam **Pasal 1320 KUHPerdato** karena dibuat atas kehendak para pihak yang menandatangani dan secara hukum telah memenuhi syarat subjektif dan objektif dari suatu Perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato.

10.2.7. Bahwa **oleh karena sah secara hukum** maka menimbulkan akibat hukum Ulayat Nagari Aia Gadang dan Penggugat wajib melaksanakannya dengan itikad baik dan merupakan Undang-Undang bagi Para Pihak yang menandatangani sebagaimana diatur dalam **Pasal 1338 KUHPerdato dan fakta hukumnya hingga saat ini Perjanjian tersebut masih berlaku dan berlangsung hingga saat ini** dimana Ulayat Nagari Aia Gadang tetap menerima pembayaran kompensasi dari Penggugat hingga saat ini sebagai kewajiban Penggugat yang belum memfasilitasi pembangunan kebun plasma karena lahannya belum disediakan oleh Ulayat Nagari Aia Gadang sebagaimana yang dijanjikan dalam Perjanjian tersebut diatas.

10.2.8. Bahwa **fakta hukum** calon lahan plasma tersebut sebelumnya telah ada seluas 690 Ha, akan tetapi Ulayat Nagari Aia Gadang ingkar janji dan menguasai sendiri lahan tersebut dengan mencari Bapak Angkat selain **Penggugat**, sehingga secara hukum Penggugat adalah Pihak yang **selalu beritikad baik dengan melaksanakan kedua isi Perjanjian tersebut diatas hingga saat ini**.

Halaman 28 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.2.9. Bahwa **telah ada Putusan Pengadilan Negeri Pasaman**

Barat No.17/Pdt.G/2018/PN.PSB tanggal 16 April 2020 jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.

176/PDT/2020/PT.PDG tanggal 12 November 2020 yang

telah berkekuatan hukum tetap dan **Tergugat juga sebagai**

pihak didalamnya dan mengetahui duduk masalah tentang

plasma Ulayat Nagari Aia Gadang tersebut diatas, akan

tetapi Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara tetap

menerbitkan Objek Sengketa 2.

10.2.10. Bahwa dengan demikian Objek Sengketa 2 bertentangan

dan atau **melanggar ketentuan hukum yang berlaku yakni**

ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, Pasal 1340

KUHPerdata Jo. Surat Perjanjian tanggal 19 November

1990 Jo. Berita Acara Penyerahan tanggal 11 April 1991

Jo. Akta Perjanjian No. 11 tanggal 11 September 2008

dihadapan Jayat, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten

Pasaman Barat, dimana Tergugat bukanlah pihak

didalam Perjanjian tersebut sehingga tidak memiliki

kewenangan terhadap pelaksanaan Perjanjian tersebut.

10.2.11. Bahwa **Tergugat juga tidak memiliki kewenangan atas**

tanah HGU Penggugat baik pemberian haknya maupun

telah berakhirnya Hak Guna Usaha, **sebab yang**

berwenang adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang

RI/Kepala Badan Pertanahan RI. Sehingga Tergugat telah

melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat

(1) huruf (a) jo. Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2021

Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan

Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

10.2.12. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki kewenangan

atas tanah HGU Penggugat, maka Objek Sengketa 2 telah

melanggar Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf (c) dan ayat

(3), Pasal 52 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan sehingga dapat dibatalkan

Halaman 29 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) huruf (c) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

10.2.13. Bahwa selain itu, **Objek Sengketa 2 bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (a), (c), (d), (e) dan (f) berikut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (a), (c), (d), (e) dan (f) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Jo. Penjelasan pada Pasal 3 angka (1), (4) dan (7) yakni :

- **Asas Kepastian Hukum** : Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa Objek Sengketa 2 telah melanggar Asas Kepastian Hukum, dimana Penggugat selaku pemilik sah tanah HGU seluas 4.790 Ha tidak mendapat kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam mengelola, menguasai dan mengusahai tanah HGU miliknya serta telah **mengkesampingkan dan melanggar ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 1340 KUHPerdara Jo. Surat Perjanjian tanggal 19 November 1990 Jo. Berita Acara Penyerahan tanggal 11 April 1991 Jo. Akta Perjanjian No. 11 tanggal 11 September 2008 dihadapan Jayat, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Pasaman Barat** dengan adanya kewajiban Tergugat kepada Penggugat untuk merealisasikan pembangunan kebun plasma masyarakat di Kenagarian Aia Gadang, meskipun Penggugat tidak pernah menolak untuk membangun kebun plasma masyarakat di Kenagarian Aia Gadang.

Halaman 30 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Asas Ketidakberpihakan** : Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Bahwa Objek Sengketa 2 telah jelas dan nyata berpihak pada kepentingan Masyarakat Kenagarian Aia Gadang dan ditetapkan oleh Tergugat dalam keadaan melakukan penyalahgunaan wewenang serta mengesampingkan fakta kepemilikan Penggugat atas tanah HGU miliknya, sebab antara Penggugat dengan Kenagarian Aia Gadang telah terikat dan wajib mematuhi **Surat Perjanjian tanggal 19 November 1990 Jo. Berita Acara Penyerahan tanggal 11 April 1991 Jo. Akta Perjanjian No. 11 tanggal 11 September 2008** dihadapan Jayat, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Pasaman Barat, sedangkan Tergugat bukanlah pihak didalam Perjanjian tersebut sehingga tidak memiliki wewenang atas pembangunan plasma masyarakat Kenagarian Aia Gadang.

- **Asas Kecermatan** : Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa telah jelas dan nyata Objek Sengketa 2 ditetapkan dengan berdasarkan pada informasi dan dokumen yang tidak lengkap dengan tidak dicantulkannya **Berita Acara Penyerahan tanggal 11 April 1991 Jo. Akta Perjanjian**

Halaman 31 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 11 tanggal 11 September 2008 dihadapan Jayat, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Pasaman Barat sebagai dasar Objek Sengketa 2 serta adanya perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat atas tanah SHGU milik Penggugat.

- **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan** : Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.

Bahwa telah jelas dan nyata Objek Sengketa 2 ditetapkan dengan melakukan penyalahgunaan wewenang, dimana yang berwenang terhadap SHGU Penggugat adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang RI/Kepala Badan Pertanahan Nasional, bukan Tergugat.

- **Asas Keterbukaan**: Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal 10 September 2022 sebagai upaya administratif sekaligus penjelasan sehubungan dengan ketiga Objek Sengketa, namun hingga saat ini Penggugat tidak mendapat tanggapan dan atau penjelasan dari Tergugat, malah Tergugat kembali memaksakan pelaksanaan ketiga Objek Sengketa melalui Surat No: 180/89/Hukum/2022 tanggal 4 Oktober 2022

Halaman 32 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewajiban
Perusahaan Jo. Surat No: 180/90/Hukum/2022 tanggal 4
Oktober 2022 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan
Kewajiban Perusahaan Jo. Surat No: 180/91/Hukum/2022
tanggal 4 Oktober 2022 Perihal Tindak Lanjut
Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan dengan ancaman
penerapan sanksi kepada Penggugat apabila tidak
melaksanakan ketiga Objek Sengketa.

10.3. **TERHADAP OBJEK SENGKETA 3**, dasar diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat adalah :

10.3.1. Bahwa **sebagaimana tersebut pada kata Menimbang huruf (a), (b), dan (c)** pada pokoknya menerangkan :

- ✓ Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian antara Ninik Mamak Nagari Muaro Kiawai dan PT. Anam Koto **tanggal 19 November 1990**, ditemui fakta bahwa PT. Anam Koto telah mendapat penyerahan tanah dari Ninik Mamak Muaro Klawai dengan **salah satu syaratnya berupa pembangunan plasma (kebun masyarakat) sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen)**.
- ✓ Bahwa atas penyelenggaraan kegiatan perkebunan oleh PT. Anam Koto ditemui kondisi dan keadaan bahwa Perjanjian sebagaimana dimaksud huruf (a) hingga saat ini **belum direalisasikan**.
- ✓ Bahwa berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan dan Pertanian **perlu ditetapkan pelaksanaan kewajiban PT. Anam Koto**.

10.3.2. Bahwa kemudian dalam **kata Mengingat pada angka (1)** dasar Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 3 adalah berdasarkan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.

10.3.3. Bahwa kemudian dalam **kata Memperhatikan**, sebagai dasar Tergugat menerbitkan Objek Sengketa adalah Surat Perjanjian antara Ninik Mamak Muaro Kiawai dengan PT. Anam Koto tanggal 19 November 1990.

10.3.4. Bahwa **dasar-dasar Penerbitan Objek Sengketa 3 tersebut diatas oleh Tergugat adalah melanggar Ketentuan Peraturan**

Halaman 33 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik dengan Dalil sebagai berikut :

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Bantahannya atas terbit Objek Sengketa 2 **diatas pada angka 9.2.4. pada pokoknya sama dan satu kesatuan sehingga tidak diulang kembali dan menjadi Bantahan dan atau Keberatan** Penggugat atas terbitnya Objek Sengketa 3.
- Bahwa **akibat hukum** dari Penyerahan Tanah Ulayat seluas \pm 5.000 Ha dari Ulayat Nagari Muaro Kiawai kepada Tergugat dan Tergugat menerima Tanah Ulayat dari Ulayat Nagari Muaro Kiawai sehingga status Tanah Ulayat berubah menjadi Tanah Negara atau tanah yang langsung dikuasai oleh Negara dan Penggugat membayar Silih Jarih serta diterima oleh Ulayat Nagari Muaro Kiawai, sehingga tidak berhak lagi atas tanah yang telah diserahkan tersebut.
- Bahwa **akibat hukum dari Perjanjian** tersebut diatas ada menimbulkan kewajiban Ulayat Nagari Muaro Kiawai untuk menyediakan lahan Plasma seluas \pm 500 Ha yang dihitung sesuai Perjanjian 10% **diluar itu** (dari luas yang diserahkan \pm 5.000 Ha), sehingga jika lahan plasma tersebut ada diserahkan Ulayat Nagari Muaro Kiawai **maka baru timbul** kewajiban Penggugat untuk memfasilitasi pembangunan kebun plasma yang diperuntukkan kepada Ulayat Nagari Muaro Kiawai seluas \pm 500 Ha.
- Bahwa di **tahun 1993 dan tahun 1994**, Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasaman (sekarang Bupati Pasaman Barat/Tergugat) telah menunjuk **Penggugat untuk menjadi Bapak Angkat** dari perkebunan plasma Kelompok Tani Dorongan Semangat dibawah **Koperasi Unit Desa (KUD) Muara Kiawai** melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor : 525.26/388/Perek-94 tanggal 19 Februari 1994 tentang penunjukan sebagai Bapak Angkat usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
- Bahwa kemudian **Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasaman** kepada PT. Anam Koto (ic. Penggugat) Nomor:

Halaman 34 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

525.25/1641/Perek-1993 tanggal 29 Juli 1993 tentang Pengolahan Lahan Pemda dan Transmigrasi Muara Kiawai oleh PT. Anam Koto yakni **Plasma Dorongan Semangat**.

- Bahwa **Tergugat** (dahulu Pemerintah kabupaten Pasaman/sekarang Kabupaten Pasaman Barat) **telah Menetapkan nama-nama penerima lahan plasma** sesuai dengan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat-II Pasaman Nomor 188.45/518/BUP-PAS/1998 tanggal 10 Juni 1998 Tentang Penetapan Nama-Nama Keanggotaan Kelompok Tani Dorongan Semangat Desa Muara Kiawai Barat dan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat-II Pasaman Nomor 188.452135/BUP-PAS/1999 Tentang Penambahan nama-Nama Anggota Kelompok Tani Dorongan Semangat **di Desa Muara Kiawai Barat, kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Dati II Pasaman**.
- Bahwa selanjutnya **Penggugat melakukan Perjanjian dan atau Kesepakatan dalam pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun plasma dengan KUD Muara Kiawai** sehingga secara hukum Perjanjian tersebut berlaku dan mengikat Penggugat dan KUD Muara Kiawai sesuai dengan ketentuan **Pasal 1338 KUHPerdara**, Ninik Mamak Muaro Kiawai maupun Penggugat hingga saat ini tetap menerima dan telah melaksanakan ketentuan yang telah disepakati bersama didalam Perjanjian tersebut dan **tidak pernah ada sengketa antara Penggugat dengan Ninik Mamak Muaro Kiawai**. Sehingga tidak benar Surat Keputusan **Objek Sengketa 3** yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, sebab **fasilitasi pembangunan kebun Plasma Nagari Muaro Kiawai telah direalisasikan oleh Penggugat**.

10.3.5. Bahwa dengan demikian **tidak benar alasan ataupun dasar didalam kata Menimbang dalam Objek Sengketa 3** sebab fakta hukumnya **Penggugat telah merealisasikan isi Perjanjian tertanggal 19 November 1990** untuk melaksanakan fasilitasi pembangunan kebun plasma Ulayat Nagari Muaro Kiawai sehingga telah jelas dan nyata **Objek Sengketa 3 telah melanggar ketentuan Pasal 1338**

Halaman 35 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, Pasal 1340 KUHPerdata Jo. Surat Perjanjian tanggal

19 November 1990.

10.3.6. Bahwa selain itu, **Objek Sengketa 3 bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (a), (c), (d), (e) dan (f) berikut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (a), (c), (d), (e) dan (f) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Jo. Penjelasan pada Pasal 3 angka (1), (4) dan (7) yakni :

- **Asas Kepastian Hukum** : Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa Objek Sengketa 3 telah melanggar Asas Kepastian Hukum, dimana Penggugat selaku pemilik sah tanah HGU seluas 4.790 Ha tidak mendapat kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam mengelola, menguasai dan mengusahai tanah HGU miliknya serta telah mengesampingkan dan melanggar **ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, Pasal 1340 KUHPerdata Jo. Surat Perjanjian tanggal 19 November 1990**, dimana Penggugat telah merealisasikan pembangunan kebun plasma masyarakat di Kenagarian Muaro Kiawai.

- **Asas Ketidakberpihakan** : Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Bahwa Objek Sengketa 3 telah jelas dan nyata berpihak pada kepentingan Masyarakat Kenagarian Muaro Kiawai dan ditetapkan oleh Tergugat dalam keadaan melakukan penyalahgunaan wewenang dengan mengesampingkan fakta Surat Perjanjian tanggal 19 November 1990, dimana Penggugat telah

Halaman 36 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merealisasikan pembangunan kebun plasma masyarakat di Kenagarian Muaro Kiawai.

- **Asas Kecermatan** : Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa telah jelas dan nyata Objek Sengketa 3 ditetapkan dengan berdasarkan pada informasi dan dokumen yang tidak lengkap sebab Penggugat telah merealisasikan pembangunan kebun plasma masyarakat di Kenagarian Muaro Kiawai.

- **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan** : Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.

Bahwa telah jelas dan nyata Objek Sengketa 3 ditetapkan dengan melakukan penyalahgunaan wewenang, dimana yang berwenang terhadap SHGU Penggugat adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang RI/Kepala Badan Pertanahan Nasional, bukan Tergugat.

- **Asas Keterbukaan**: Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal 10 September 2022 sebagai upaya

Halaman 37 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif sekaligus penjelasan sehubungan dengan ketiga Objek Sengketa, namun hingga saat ini Penggugat tidak mendapat tanggapan dan atau penjelasan dari Tergugat, malah Tergugat kembali memaksakan pelaksanaan ketiga Objek Sengketa melalui Surat No: 180/89/Hukum/2022 tanggal 4 Oktober 2022 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Jo. Surat No: 180/90/Hukum/2022 tanggal 4 Oktober 2022 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Jo. Surat No: 180/91/Hukum/2022 tanggal 4 Oktober 2022 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan dengan ancaman penerapan sanksi kepada Penggugat apabila tidak melaksanakan ketiga Objek Sengketa.

11. Bahwa dengan demikian **terbukti penerbitan Objek Sengketa 1 s.d 3 melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**, maka Penggugat mempunyai alasan hukum memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya berkenan untuk **mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya** dengan menyatakan **batal atau tidak sah** Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No : 188.45/470/BUP-PASBAR/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Tentang Harmonisasi Pengabdian Tanah Masyarakat Adat Sungai Tanang Dengan Areal Hak Guna Usaha PT. Anam Koto di Kabupaten Pasaman Barat Jo. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No : 188.45/471/BUP-PASBAR/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Tentang Pelaksanaan Kewajiban PT. Anam Koto Kepada Masyarakat Kenagarian Aia Gadang Jo. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No : 188.45/473/BUP-PASBAR/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Tentang Pelaksanaan Kewajiban PT. Anam Koto Kepada Masyarakat Kenagarian Muaro Kiawai sekaligus **mewajibkan Tergugat untuk mencabut** ketiga Objek Sengketa tersebut dan menghukum Tergugat dan atau Pihak ketiga untuk mematuhi Putusan dan menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Halaman 38 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
VI. **PETITUM**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No : 188.45/470/BUP-PASBAR/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Tentang Harmonisasi Pengabdian Tanah Masyarakat Adat Sungai Tanang Dengan Areal Hak Guna Usaha PT. Anam Koto di Kabupaten Pasaman Barat.
 - Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No : 188.45/471/BUP-PASBAR/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Tentang Pelaksanaan Kewajiban PT. Anam Koto Kepada Masyarakat Kenagarian Aia Gadang.
 - Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No : 188.45/473/BUP-PASBAR/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Tentang Pelaksanaan Kewajiban PT. Anam Koto Kepada Masyarakat Kenagarian Muaro Kiawai.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :
 - Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No : 188.45/470/BUP-PASBAR/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Tentang Harmonisasi Pengabdian Tanah Masyarakat Adat Sungai Tanang Dengan Areal Hak Guna Usaha PT. Anam Koto di Kabupaten Pasaman Barat.
 - Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No : 188.45/471/BUP-PASBAR/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Tentang Pelaksanaan Kewajiban PT. Anam Koto Kepada Masyarakat Kenagarian Aia Gadang.
 - Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No : 188.45/473/BUP-PASBAR/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Tentang Pelaksanaan Kewajiban PT. Anam Koto Kepada Masyarakat Kenagarian Muaro Kiawai.
4. Menghukum Tergugat dan atau Pihak Ketiga untuk mematuhi Putusan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada Persidangan e-court tanggal 3 Januari 2023 pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI

a. Objek Sengketa tidak memenuhi kualifikasi / unsur Keputusan TUN yang dapat dijadikan objek sengketa TUN

Objek Sengketa TUN dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berupa keputusan diatur dalam Pasal 1 angka 9 yang diantaranya harus memenuhi unsur / bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Selanjutnya definisi Keputusan TUN tersebut mendapat perluasan makna berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi *"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai a) penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual; b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya; c) berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d) bersifat final dalam arti lebih luas; e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat"*.

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Kesepakatan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan bahwa unsur *"Final dalam arti luas"* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain.

Bahwa berdasarkan ketentuan SEMA 4 Tahun 2016 tersebut, jelas disebutkan bahwa Keputusan TUN yang dapat dijadikan Objek Sengketa

Halaman 40 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus lah Keputusan TUN yang sudah menimbulkan akibat hukum, dimana dalam Sengketa *a quo* akibat hukum diterbitkannya Objek Sengketa belum ada, demikian pun disampaikan Penggugat sebagaimana dalam Surat Gugatan halaman 4 angka 2 "*Bahwa terbitnya ketiga objek sengketa dapat menimbulkan kerugian berkurangnya luas areal HGU Penggugat dan dapat menimbulkan konflik antara Penggugat dengan masyarakat sekitar areal HGU Penggugat*".

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa dapat menimbulkan kerugian berkurangnya HGU dan menimbulkan Konflik tersebut hanyalah opini keliru Penggugat semata, dimana fakta nya tidak terdapat klausul maupun perintah pemberian/pembebanan kewajiban pemberian Tanah HGU oleh Penggugat kepada Masyarakat.

Bahwa terhadap Objek Sengketa 1, pelaksanaan harmonisasi dilaksanakan dengan memperhatikan penghormatan atas hak-hak keperdataan pihak terkait, peraturan perundang-undangan dan supremasi hukum (Diktum KEDUA), yang artinya Tergugat secara *de jure* mengakui dan menghormati Hak Keperdataan Penggugat berupa Hak Guna Usaha, dimana juga berlaku bagi pihak Masyarakat. Selanjutnya dalam Objek Sengketa 1, tidak terdapat klausul pemberian dan/atau pengurangan tanah HGU yang dipegang oleh Penggugat.

Selanjutnya terhadap Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3, juga tidak terdapat klausul pembebanan, pemberian, dan/atau pengurangan atas areal tanah HGU yang dipegang oleh Penggugat, bahwa Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3 memuat ketentuan untuk merealisasikan pembangunan kebun plasma masyarakat, dimana berdasarkan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Jo Pasal 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021, Kewajiban Pembangunan Kebun Masyarakat oleh Perusahaan Perkebunan dapat dilakukan dalam berbagai pola yang telah ditentukan, tidak terbatas pada pembebanan pembangunan kebun dengan mengurangi HGU, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sangat

Halaman 41 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beralasan hukum dalil kerugian Penggugat, dimana seharusnya Kewajiban Fasilitas pembangunan kebun masyarakat, merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan oleh Perusahaan perkebunan.

Maka sehubungan dengan tidak adanya akibat hukum akibat ditetapkannya Objek Sengketa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dikualifisir Objek Sengketa tidak termasuk sebagai Keputusan TUN yang dapat dijadikan Objek Sengketa TUN.

b. Potensi akibat hukum yang akan dan/atau mungkin timbul tidak berdasarkan Objek Sengketa melainkan dari Perintah Undang-Undang.

Bahwa untuk menilai suatu Keputusan apakah dapat berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum, terlebih dahulu harus dipahami sifat dari Keputusan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur mengenai sifat keputusan yakni a) bersifat konstitutif dan b) bersifat Deklaratif, dimana pada penjelasan Pasalnya dimuat bahwa Keputusan yang bersifat konstitutif adalah keputusan yang bersifat penetapan mandiri oleh Pejabat Pemerintahan dan yang dimaksud dengan Keputusan yang bersifat deklaratif adalah Keputusan yang bersifat pengesahan setelah melalui proses pembahasan di tingkat Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif. Secara teoritis Keputusan Konstitutif berupa penetapan dan Keputusan Deklaratif adalah Keputusan yang tidak mengubah hak dan kewajiban yang telah ada, tetapi sekedar menyatakan hak dan kewajiban tersebut.

Selanjutnya terhadap sengketa *a quo*, terhadap Penggugat telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/234/BUP-PASBAR/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP B) Kepada PT. Anam Koto Kabupaten Pasaman Barat, dimana Surat Keputusan tersebut merupakan legalitas perizinan berusaha Penggugat untuk menyelenggarakan usaha perkebunan di Kabupaten Pasaman Barat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 12 Peraturan

Halaman 42 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, termuat ketentuan yang menyatakan Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan Perizinan Berusaha untuk budi daya yang seluruh arau sebagian lahannya berasal dari area penggunaan lain yang berada di luar HGU dan/atau area yang berasal dari pelepasan kawasan hutan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20% dari luas lahan lahan tersebut, dimana pada penjelasannya disebutkan kewajiban fasilitasi perkebunan masyarakat diintegrasikan dengan kewajiban lain yang timbul dalam perolehan lahan perkebunan,

Maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, berkaitan dengan Legalitas Perizinan Berusaha Penggugat yang diperoleh melalui Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/234/BUP-PASBAR/2011, sehubungan dengan kewajiban Penggugat untuk fasilitasi pembangunan kebun masyarakat baik yang berasal dari perjanjian awal perolehan lahan maupun atas dasar amanat ketentuan Undang-Undang, diterbitkanlah Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3. Selanjutnya berdasarkan analogi tersebut, Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3 merupakan Keputusan yang bersifat Deklaratif dari Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/234/BUP-PASBAR/2011, yang bersifat Konstitutif yang merupakan legalitas perizinan berusaha bagi Penggugat.

Maka terhadap Kewajiban Penggugat dalam Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3, dapat disimpulkan potensi akibat hukum Kewajiban Penggugat yang mungkin akan timbul, tidak berasal dari Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3, yakni berasal dari Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/234/BUP-PASBAR/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP B) Kepada PT. Anam Koto Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan amanat dari ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya terhadap Kewajiban Objek Sengketa 1 sebagaimana dituangkan dalam Diktum KEEMPAT Objek Sengketa 1, Kewajiban Penggugat adalah untuk melakukan rekonsiliasi dan pemenuhan hak pengabdian tanah bagi masyarakat adat sungai tanang, dengan ketentuan sebagaimana Diktum KEDUA Objek Sengketa 1 yang dilaksanakan dengan memperhatikan penghormatan atas hak-hak keperdataan pihak terkait, peraturan perundang-undangan, dan supremasi hukum. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, akibat hukum yang mungkin akan timbul dari

Halaman 43 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya Objek Sengketa 1, tergantung dari upaya rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh Penggugat, apabila terdapat hak masyarakat adat sungai tanang yang bersinggungan dengan areal HGU maka Penggugat harus menghormatinya sebaliknya jika tidak terdapat hak masyarakat pada areal HGU, masyarakat harus menghormati hak keperdataan yang dipegang oleh Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo Pasal 674 sampai dengan Pasal 710 KUHPerdara.

Maka berdasarkan uraian dan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, dapat disimpulkan bahwa potensi akibat hukum yang ditimbulkan tidak berasal dari Objek Sengketa, melainkan perizinan berusaha yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebankan Kewajiban untuk Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat serta ketentuan terkait pemegang hak guna usaha dilarang mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari akses publik, dimana Objek Sengketa merupakan Keputusan Deklaratif atas ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

c. Kerugian berkurangnya luas areal HGU Penggugat dan dapat menimbulkan Konflik antara Penggugat dengan Masyarakat sekitar areal HGU Penggugat, merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan tidak konkret.

Bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Jo Pasal 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021, Kewajiban Pembangunan Kebun Masyarakat oleh Perusahaan Perkebunan dapat dilakukan melalui : a) pola kredit; b) pola bagi hasil; c) bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak; dan/atau d) bentuk kemitraan lainnya. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 tersebut, dalil / opini Penggugat yang menyatakan kerugian berkurangnya luas areal HGU merupakan dalil yang tidak beralasan hukum sebatas pada pemikiran keliru Penggugat saja.

Selanjutnya terhadap dalil yang menyatakan kerugian dapat menimbulkan Konflik antara Penggugat dengan Masyarakat sekitar, merupakan dalil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak konkret karena pada fakta nya hingga pada saat ini, tidak terdapat konflik akibat ditimbulkannya Objek Sengketa. Seterusnya apabila terjadi Konflik, harus terlebih dahulu dilihat apakah konflik tersebut muncul akibat Objek Sengketa atau tidak terpenuhinya kewajiban Penggugat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, karena Kewajiban Penggugat tersebut tidak berasal dari Objek Sengketa, namun berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan perkebunan oleh Perusahaan Perkebunan.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi mohon kiranya dianggap pula sebagai bagian dalam pokok perkara ini, Tergugat membantah seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat, selanjutnya Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa permasalahan pertanahan antara Penggugat dengan Masyarakat Sungai Tanang, telah berlangsung sejak lama. Permasalahan tersebut juga telah difasilitasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana tercantum dalam 1) Surat Rekomendasi DPRD Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 170/229/DPRD/PASBAR-2017 tanggal 9 November 2017, 2) Berita Acara Peninjauan Tapal Batas Antara Lahan Pertanian Masyarakat Jorong Sungai Tanang Nagari Sungai Aua dengan PT. Anam Koto tanggal 23 Oktober 2017, 3) Surat Rekomendasi DPRD Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 177/392/DPRD/Pasbar-2021 tanggal 25 Mei 2021, yang pada intinya merekomendasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan upaya penyelesaian konflik pertanahan antara Masyarakat dengan PT. Penggugat, serta memerintahkan Penggugat untuk menghentikan tindakan pengrusakan/membunuh tanaman dan membakar/merusak Pondok Kebun Masyarakat.
2. Bahwa Objek Sengketa 1, memuat ketentuan sebagai berikut :
KESATU : Mengharmonisasikan pengabdian tanah masyarakat adat sungai tanang dengan areal Hak Guna Usaha PT. Anam Koto di Kabupaten Pasaman Barat seluas 300 Ha (tiga ratus hektare).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : Harmonisasi pengabdian pertanahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan dengan memperhatikan penghormatan atas hak-hak keperdataan pihak terkait, peraturan perundang-undangan dan supremasi hukum.

KETIGA : Segala permasalahan yang timbul diatas kawasan pertanahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Kepada PT. Anam Koto diwajibkan melakukan rekonsiliasi dan pemenuhan Hak Pengabdian Tanah bagi Masyarakat Adat Sungai Tanang, dan melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati Pasaman Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KELIMA : Pengenyampingan Pelaksanaan Kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, ditindaklanjuti dengan pengawasan dan pembinaan serta Sanksi sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diktum Memutuskan Objek Sengketa 1 sebagaimana tercantum dalam angka 3 diatas, jelas tidak ada ada pembebanan pemberian tanah HGU seluas 300 Ha, penggunaan kata “dengan” pada diktum KESATU memaknai bahwa areal HGU Penggugat juga diakui pada Objek Sengketa 1, sementara frasa “Mengharmonisasikan pengabdian tanah masyarakat adat sungai tanang” memiliki arti sebagai bentuk upaya untuk mereduksi permasalahan pertanahan antara Penggugat dan Masyarakat Adat Sungai Tanang yang selama ini sering terjadi.
4. Upaya mereduksi permasalahan pertanahan sebagaimana dimaksud angka 4, juga merupakan norma yang ditetapkan dalam Diktum KEDUA,

Halaman 46 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan dengan memperhatikan penghormatan atas hak-hak keperdataan pihak terkait, peraturan perundang-undangan, dan supremasi hukum. Bahwa norma penghormatan atas hak-hak keperdataan pihak terkait, juga dimaknai sebagai bentuk penghormatan atas Hak Keperdataan Penggugat.

5. Bahwa yang menjadi "Kewajiban" bagi Penggugat pada Objek Sengketa 1, adalah Kewajiban untuk melakukan rekonsiliasi dan pemenuhan hak pengabdian tanah bagi masyarakat sungai tanang, sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KEEMPAT Objek Sengketa 1, pemenuhan hak pengabdian tanah tersebut dilaksanakan setelah upaya rekonsiliasi dilaksanakan, dimana dapat dimaknai bahwa pemenuhan hak bagi masyarakat sungai tanang didapati setelah masing-masing pihak melakukan upaya-upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dilaksanakan.
6. Bahwa Hak pengabdian tanah sebagaimana dimaksud angka 6 dan Diktum KEEMPAT Objek Sengketa 1, merupakan penormaan dari ketentuan Pasal 28 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Jo Pasal 674 sampai dengan Pasal 710 KUHPerdara dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
7. Selanjutnya terhadap ketentuan Diktum KELIMA yang berisikan pemberlakuan Sanksi terhadap Penggugat jika tidak melaksanakan Kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT tidak serta merta diterapkan namun dilakukan upaya pengawasan dan pembinaan terlebih dahulu, dimana hingga pada saat perkara *a quo* berlangsung penerapan Sanksi dimaksud belum diterapkan.
8. Bahwa pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud angka 7 dan Diktum KELIMA Objek Sengketa 1, merupakan norma dan ketentuan yang termuat dalam Surat Keputusan Perizinan Berusaha Penggugat dan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Halaman 47 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Cipta Kerja Jo Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun

2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.

9. Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- i. Objek Sengketa 1 tidak memuat ketentuan pemberian / pembebanan tanah HGU seluas 300 Ha kepada Masyarakat Adat Sungai Tanang.
- ii. Objek Sengketa 1 merupakan bentuk upaya mereduksi permasalahan pertanahan antara PT. Anam Koto dan Masyarakat Adat Sungai Tanang.
- iii. Objek Sengketa 1 memuat norma penghormatan atas Hak Keperdataan Penggugat, yang juga wajib dilakukan oleh Masyarakat Adat Sungai Tanang.
- iv. Kewajiban Penggugat sebagaimana ditetapkan dalam Objek Sengketa 1 adalah melakukan rekonsiliasi dengan Masyarakat Adat Sungai Tanang.
- v. Ketentuan Pengawasan, Pembinaan dan Sanksi yang tercakup dalam Objek Sengketa 1 merupakan bentuk pelaksanaan dari Perintah Undang-Undang (peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi).

10. Bahwa Penggugat menyatakan dalam Surat Gugatan halaman 8, *"Penggugat menggunakan haknya secara hukum dengan membuat Laporan Polisi di Polda Sumatera Barat atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat No LP/287/XI/2016-SPKT SBR tanggal 12 November 2017 dan sampai saat ini masih dalam proses penyidikan oleh penyidik Polda Sumatera Barat"*, terhadap dalil tersebut selayaknya tidak patut untuk dipertimbangkan karena belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum dan masih dalam tahap penyidikan dari Tahun 2017 hingga sekarang.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 674 sampai dengan Pasal 710 Kuhperdata, terdapat ketentuan yang dapat dimaknai bahwa pengabdian pekarangan adalah suatu beban yang diletakkan atas sebidang pekarangan seseorang untuk digunakan dan demi manfaat pekarangan milik orang lain, baik mengenai bebannya maupun manfaatnya.

Halaman 48 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaturan ketentuan tersebut secara tidak langsung juga dapat ditemukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi “*Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial*”, kemudian dalam penjelasan umum Bagian II Paragraf 4 UU Nomor 5 Tahun 1960, fungsi sosial atas tanah berarti bahwa hak atas tanah apa pun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan digunakan (atau tidak digunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan yang mempunyainya maupun bermanfaat juga bagi masyarakat dan Negara. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, terdapat ketentuan bahwa Pemegang Hak Guna Usaha dilarang mengurung atau menutup pekarangan atau bidang Tanah Lain dari lalu lintas umum, akses publik dan/atau jalan air, dimana dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa pemberian hak guna usaha tidak boleh mengakibatkan tertutupnya penggunaan dari segi fisik tanah yang terkurung oleh hak guna usaha. Oleh karena itu pemegang hak guna usaha wajib memberikan kesempatan kepada pemegang hak atas tanah yang terkurung memiliki akses yang diperlukan.

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang dalam penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
13. Bahwa Bupati berwenang untuk memberikan Izin Usaha Perkebunan untuk wilayah dalam suatu Kabupaten berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat Izin Usaha Perkebunan wajib menyampaikan laporan perkembangan

Halaman 49 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usahanya secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada Pemberi Izin.

14. Selanjutnya terhadap penyelenggaraan perkebunan, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengawasan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan tujuan penyelenggaraan usaha perkebunan tersebut. Pengawasan dilakukan melalui pelaporan dari Pelaku Usaha Perkebunan serta Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Usaha Perkebunan.
15. Maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor:188.45/470/BUP-PASBAR/2022 tentang Harmonisasi Pengabdian Tanah Masyarakat Adat Sungai Tanang Dengan Areal Hak Guna Usaha PT. Anam Koto di Kabupaten Pasaman Barat, diterbitkan sebagai bentuk pengawasan penyelenggaraan usaha perkebunan yang dilakukan oleh Penggugat dan sebagai upaya penjaminan hak masyarakat hukum adat, dimana seharusnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemegang izin usaha perkebunan yang mendapati kendala yang bersinggungan dengan masyarakat hukum adat dalam penyelenggaraan usaha perkebunannya, seharusnya melakukan musyawarah dengan masyarakat dimaksud serta wajib memberikan pelaporan usahanya kepada Pemerintah Daerah selaku pemberi izin.
16. Bahwa Norma Pasal 674 sampai dengan Pasal 710 KUHPerdara masih ada sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, maka sehubungan hal tersebut pencantuman Pasal 674 sampai dengan Pasal 710 KUHPerdara masih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa 1 bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum karena masyarakat adat tidak bersepadan, dapat ditanggapi bahwa sesuai dengan : 1) Surat Rekomendasi DPRD Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 170/229/DPRD/PASBAR-2017 tanggal 9 November 2017, 2) Berita Acara Peninjauan Tapal Batas Antara Lahan Pertanian Masyarakat Jorong Sungai Tanang Nagari Sungai Aua dengan PT. Anam Koto tanggal 23

Halaman 50 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017, 3) Surat Rekomendasi DPRD Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 177/392/DPRD/Pasbar-2021 tanggal 25 Mei 2021, jelas bahwa Objek Sengketa 1 diterbitkan sebagai upaya untuk mereduksi permasalahan antara Penggugat dengan Masyarakat Adat Sungai Tanang. terhadap Objek Sengketa 2 dan 3, bahwa kewajiban pembangunan kebun plasma telah ada pada perjanjian perolehan lahan dan berdasarkan perintah Undang-Undang,

18. Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Ketidakberpihakan, dapat ditanggapi bahwa Diktum KEDUA Objek Sengketa 1 berbunyi *"Harmonisasi pengabdian pertanahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan dengan memperhatikan penghormatan atas hak-hak keperdataan pihak terkait, peraturan perundang-undangan dan supremasi hukum"*. Maka berdasarkan ketentuan Diktum KEDUA tersebut jelas terlihat bahwa Objek Sengketa 1 tetap memegang Asas Ketidakberpihakan karena Objek Sengketa 1 tetap memberikan penghormatan atas Hak-Hak Keperdataan termasuk Pihak Penggugat. terhadap Objek Sengketa 2 dan 3, bahwa kewajiban pembangunan kebun plasma telah ada pada perjanjian perolehan lahan dan berdasarkan perintah Undang-Undang.

19. Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Kecermatan karena :

Dalil Penggugat	Tanggapan
- ditetapkan berdasarkan : informasi yang tidak lengkap	- Permasalahan Pertanahan terkait Objek Sengketa 1 telah menjadi pembahasan dalam lingkup pemerintahan sebagaimana Rekomendasi DPRD dalam jawaban angka 17.
- ditetapkan berdasarkan : dokumen yang diduga palsu	- Bahwa Laporan Polisi Dugaan Pemalsuan pada saat ini belum memiliki putusan dan masih dalam tahap penyidikan, sejalan dengan jawaban angka 10.
- Dasar ketentuan yang telah :	- Bahwa Norma Pasal 674 sampai

Halaman 51 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dicabut

dengan Pasal 710 KUHPdata masih berlaku dan terdapat dalam Pasal 28 PP 18/2021.

- Penyalahgunaan Wewenang : - Bahwa Objek Sengketa terhadap SHGU merupakan bentuk pengawasan Izin Usaha Perkebunan yang menjadi kewenangan Tergugat. Sejalan dengan Jawaban angka 12, 13, dan angka 14.

20. Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Tidak menyalahgunakan wewenang, dapat ditanggapi bahwa Objek Sengketa merupakan bentuk pengawasan Izin Usaha Perkebunan yang menjadi kewenangan Tergugat. Sejalan dengan Jawaban angka 12, 13, dan angka 14.
21. Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Keterbukaan, dapat ditanggapi bahwa Objek Sengketa telah diteruskan kepada Instansi / pihak terkait, tidak diskriminatif karena tetap menghargai Hak-hak Keperdataan Masing-masing pihak, dan tidak menciptakan suatu kewajiban karena kewajiban tersebut merupakan perintah Undang-Undang,
22. Bahwa PT. Anam Koto mendapat areal pertanahan untuk dipergunakan sebagai usaha perkebunan skala besar berdasarkan penyerahan tanah adat/ulayat dan/atau pelepasan kawasan hutan sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian antara Niniak Mamak Nagari Aia Gadang dan Muaro Kiawai tanggal 19 November 1990, dimana dalam surat perjanjian tersebut PT. Anam Koto (Penggugat) berjanji untuk memberikan pembangunan plasma kebun masyarakat sekurang-kurangnya seluas 10% (sepuluh persen).
23. Selanjutnya dalam perkembangan penyelenggaraan usaha perkebunan oleh Penggugat, didapati bahwa klausul perjanjian pembangunan kebun plasma tersebut belum dilaksanakan seutuhnya oleh Penggugat.
24. Dalam beberapa kali kesempatan rapat dan pertemuan, Penggugat menyatakan telah memberikan kompensasi berupa subsidi proyek kepada pihak yang tidak berhak sesuai dengan surat perjanjian penyerahan lahan,

Halaman 52 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kompensasi hanyalah bersifat penundaan dari kewajiban yang telah disepakati dalam surat perjanjian penyerahan lahan.

25. Selain daripada perjanjian tersebut diatas, dalam dinamika hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan perkebunan pada saat ini, berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan termasuk ketentuan Pasal 58 yang mengatur Perusahaan Perkebunan yang mendapat perizinan berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari areal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20% (dua puluh persen) dari luas lahan tersebut. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, bentuk kemitraan lainnya, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta fasilitasi pembangunan kebun masyarakat tersebut harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
26. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa kewajiban fasilitasi perkebunan masyarakat tersebut diintegrasikan dengan kewajiban lainnya yang timbul dalam perolehan lahan perkebunan.
27. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang dalam penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
28. Bahwa Bupati berwenang untuk memberikan Izin Usaha Perkebunan untuk wilayah dalam suatu Kabupaten berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat Izin Usaha Perkebunan wajib menyampaikan laporan perkembangan

Halaman 53 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usahanya secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada Pemberi Izin.

29. Selanjutnya terhadap penyelenggaraan perkebunan, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengawasan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan tujuan penyelenggaraan usaha perkebunan tersebut. Pengawasan dilakukan melalui pelaporan dari Pelaku Usaha Perkebunan serta Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Usaha Perkebunan.

30. Maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan diatas, Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor:188.45/471/BUP-PASBAR/2022 tentang Pelaksanaan Kewajiban PT. Anam Koto Kepada Masyarakat Kenagarian Aia Gadang dan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor:188.45/473/BUP-PASBAR/2022 tentang Pelaksanaan Kewajiban PT. Anam Koto Kepada Masyarakat Kenagarian Muaro Kiawai, diterbitkan sebagai bentuk pengawasan penyelenggaraan usaha perkebunan yang dilakukan oleh Penggugat dan sebagai upaya penjaminan hak masyarakat hukum adat, dimana seharusnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemegang izin usaha perkebunan yang mendapati kendala yang bersinggungan dengan masyarakat hukum adat serta belum memenuhi ketentuan kewajibannya dalam penyelenggaraan usaha perkebunan, seharusnya melakukan upaya-upaya tindak lanjut pemenuhan dan serta musyawarah dengan masyarakat dimaksud dan wajib memberikan pelaporan usaha dan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah selaku pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian jawaban diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 54 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak atau setidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 10 Januari 2023 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 17 Januari 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-55 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Nazegelend Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Anam Koto No.37 tanggal 27 Juli 2021, yang dibuat dihadapan Endra Thaslim, S.H, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dan di catat didalam Sistem Administrasi dan Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 30 Juli 2021 (sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Nazegelend Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Anam Koto No.145 tanggal 13 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, S.H, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16 September 2008 (sesuai dengan Asli);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Nazegelend Akta Perseroan Terbatas PT. Anam Koto No.28 tanggal 21 April 1990, yang dibuat dihadapan Paulus Naragale, S.H, Notaris di Padang, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 November 1993 (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Nazegelend Surat Pernyataan Bersama Kesepakatan Ninik Mamak/Pemangku Adat/Pemilik dan Penguasa Tanah Ulayat dalam Wilayah Nagari Air

Halaman 55 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadang Desa Lubuh Lurus dan Desa Pasir Bintungan
Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman dengan
Bupati Pasaman barat, tanggal 19 November 1990
(sesuai dengan fotokopi);

- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Nazegelend Surat Pernyataan Bersama/
 Penguasaan/Pemilik Tanah Ulayat Wilayah Nagari Muara
 Kiawai Kecamatan Perwakilan Lembah Melintang,
 Kabupaten Dati II Pasaman, tanggal 19 November 1990
 (sesuai dengan fotokopi);
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Nazegelend Berita Acara Penyerahan Uang
 Silih Jarih 15 % dari Penggugat kepada Pucuk Adat dan
 Ketua KAN Kenagarian Air Gadang serta Ketua KAN
 Kanagarian Muara Kiawai, diketahui Ninik Mamak dan
 Pemerintahan Desa, tanggal 19 November 1990 (sesuai
 dengan fotokopi);
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Nazegelend Berita Acara Penyerahan Uang
 Silih Jarih 35 % dari Penggugat kepada Pucuk Adat dan
 Ketua KAN Kenagarian Air Gadang serta Ketua KAN
 Kanagarian Muara Kiawai, diketahui Ninik Mamak dan
 Pemerintahan Desa, tanggal 1 April 1991 (sesuai dengan
 fotokopi);
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Nazegelend Kwitansi Penyerahan Uang Silih
 Jarih Tahap ke II, (35 %) dari Penggugat kepada Pucuk
 Adat dan Ketua KAN Kenagarian Air Gadang dan Muara
 Kiawai tanggal 1 April 1991 (sesuai dengan fotokopi);
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Nazegelend Kwitansi Penyerahan Uang Silih
 Jarih Tahap ke II, (35 %) dari Penggugat kepada Pucuk
 Adat dan Ketua KAN Kenagarian Air Gadang dan Muara
 Kiawai tanggal 1 April 1991 (sesuai dengan fotokopi);
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Nazegelend Berita Acara Serah Terima
 Pembayaran Sisa Uang Silih Jarih dari Penggugat
 kepada Pucuk Adat dan Ketua KAN Kenagarian Air
 Gadang dan Muara Kiawai tanggal 6 April 2001 (sesuai
 dengan asli);

Halaman 56 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bukti P-11A : Fotokopi Kwitansi Penyerahan Sisa Uang Silih Jarih Rp.75.000.000,- dari Penggugat kepada Pucuk Adat dan Ketua KAN Kenagarian Air Gadang tanggal 26 April 2001 (sesuai dengan asli);
- 12 Bukti P-11B : Fotokopi Kwitansi Penyerahan Sisa Uang Silih Jarih Rp.75.000.000,- dari Penggugat kepada Pucuk Adat dan Ketua KAN Kenagarian Muaro Kiawai tanggal 26 April 2001 (sesuai dengan asli);
- 13 Bukti P-12 : Fotokopi Nazegelend Surat Tanda Terima tertanggal 07 April 2015, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia Tbk (sesuai dengan Asli);
- 14 Bukti P-13A : Fotokopi Nazegelend Sertipikat Hak Guna Usaha No.11, Desa Air Gadang dan Desa Kartini tanggal 7 Juli 1999, Surat Ukur No.2 /1997, tanggal 28 Agustus 1997, seluas 4.740 Ha, atas nama PT. Anam Koto (sesuai dengan fotokopi);
- 15 Bukti P-13B : Fotokopi Nazegelend Sertipikat Hak Guna Usaha No.27/Kab. Pasaman Barat, Desa Air Gadang dan Desa kartini, Surat Ukur No.01 /2010, tanggal 09-06-2010, seluas 4.740 Ha, atas nama PT. Anam Koto (sesuai dengan fotokopi);
- 16 Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keterangan Peminjaman Tanah Adat, tertanggal 18 mei 1971 (sesuai dengan fotokopi);
- 17 Bukti P-15 : Fotokopi Nazegelend Surat Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara Nomor : 5547/UN5.2.1.7/PPM/2018, tanggal 14 Desember 2018 tenang Penunjukkan Staf Pengajar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara sebagai Ahli Bahasa Indonesia (sesuai dengan asli) ;
- 18 Bukti P-16 : Fotokopi Nazegelend Surat Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, tanggal 7 Januari 2019 tenang Surat Keterangan Penulisan yang berliku tahun 1971 (sesuai dengan asli) ;

Halaman 57 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Bukti P-17 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1976 (sesuai dengan fotokopi);
- 20 Bukti P-18 : Fotokopi Nazegelend Salinan Putusan Pengadilan negeri Pasaman Barat No/28/Pdt.G/2022/PN.Psb, tanggal 9 Desember 2022 (sesuai dengan asli);
- 21 Bukti P-19 : Fotokopi Nazegelend Laporan Polisi di Polda Provinsi Sumatera Barat atas dugaan Tindak Pidana pemalsuan Surat di Polda Sumatera Barat No.STTL/287.a/XI/2017-Skpt Sbr, tanggal 12 November 2017 (sesuai dengan asli);
- 22 Bukti P-20 : Fotokopi Nazegelend Surat Perjanjian (Plasma) tanggal 19 November 1990 (sesuai dengan fotokopi);
- 23 Bukti P-21 : Fotokopi Nazegelend Akta Perjanjian No.11 Tanggal 11 November 2008, yang dibuat dihadapan Jayat, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Pasaman Barat (sesuai dengan asli);
- 24 Bukti P-22 : Fotokopi Nazegelend Surat Bupati Kepala Daerah Pasaman Barat Nomor :593/1159/TAPEM-1997, tanggal 31 Mei 1997, tentang Ketentuan Plasma dan Penyerahan Silih Jariah (sesuai dengan fotokopi);
- 25 Bukti P-23A : Fotokopi Nazegelend Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor :15/Pdt.G/2018/PN-PSB, tanggal 23 September 2019 (sesuai dengan asli);
- 26 Bukti P-23B : Fotokopi Nazegelend Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 22/PDT/2020/PT.PDG, tanggal 12 Maret 2020 (sesuai dengan asli);
- 27 Bukti P-24A : Fotokopi Nazegelend Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 17/Pdt.G/2018/PN-PSB, tanggal 04 Februari 2019 (sesuai dengan salinan asli);
- 28 Bukti P-24B : Fotokopi Nazegelend Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 176/PDT/2020/PN.PDG, tanggal 12 November 2020 (sesuai dengan asli);
- 29 Bukti P-25A : Fotokopi Nazegelend Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomo : 188.45/470/BUP-PASBAR/2022, tanggal

Halaman 58 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Agustus 2022 tentang Harmonisasi Pengabdian Tanah Masyarakat Adat Sungai Tanang dengan Areal Hak Guna Usaha PT. Anam Koto di Kabupaten Pasaman Barat (sesuai dengan fotokopi);
- 30 Bukti P-25B : Fotokopi Nazegelend Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomo : 188.45/471/BUP-PASBAR/2022, tanggal 16 Agustus 2022 tentang Pelaksanaan Kewajiban PT. Anam Koto kepda Masyarakat Kenagarian Aia Gadang (sesuai dengan fotokopi);
- 31 Bukti P-25C : Fotokopi Nazegelend Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomo : 188.45/473/BUP-PASBAR/2022, tanggal 16 Agustus 2022 tentang Pelaksanaan Kewajiban PT. Anam Koto kepda Masyarakat Kenagarian Muaro Kiawai di Kabupaten Pasaman Barat (sesuai dengan fotokopi);
- 32 Bukti P-26A : Fotokopi Nazegelend Surat dari Penasehat Hukum tetap serta Kuasa dari PT. Anam Koto Nomor : 6780/RB/SK/IX/2022 tanggal 10 September 2022, Perihal Keberatan atas Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomo : 188.45/470/BUP-PASBAR/2022, tanggal 16 Agustus 2022 tentang Harmonisasi Pengabdian Tanah Masyarakat Adat Sungai Tanang dengan Areal Hak Guna Usaha PT. Anam Koto di Kabupaten Pasaman Barat (sesuai dengan fotokopi);
- 33 Bukti P-26B : Fotokopi Nazegelend Surat dari Penasehat Hukum tetap serta Kuasa dari PT. Anam Koto Nomor : 6779/RB/SK/IX/2022 tanggal 10 September 2022, Perihal Keberatan atas Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomo : 188.45/471/BUP-PASBAR/2022, tanggal 16 Agustus 2022 tentang Pelaksanaan Kewajiban PT. Anam Koto kepada Masyarakat Kenagarian Aia Gadang di Kabupaten Pasaman Barat (sesuai dengan fotokopi); (sesuai dengan Asli);
- 34 Bukti P-26C : Fotokopi Nazegelend Surat dari Penasehat Hukum tetap serta Kuasa dari PT. Anam Koto Nomor :

Halaman 59 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6781/RB/SK/IX/2022 tanggal 10 September 2022, Perihal Keberatan atas Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/473/BUP-PASBAR/2022, tanggal 16 Agustus 2022 tentang Pelaksanaan Kewajiban PT. Anam Koto kepada Masyarakat Kenagarian Muaro Kiawai di Kabupaten Pasaman Barat (sesuai dengan fotokopi);

- 35 Bukti P-27A : Fotokopi Nazegelend Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor : 180/89/Hukum/2022, tanggal 4 Oktober 2022 tentang Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan laksanaan Kewajiban Perusahaan PT. Anam Koto (fotokopi sesuai dengan hasil scan);
- 36 Bukti P-27B : Fotokopi Nazegelend Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor : 180/90/Hukum/2022, tanggal 4 Oktober 2022 tentang Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan laksanaan Kewajiban Perusahaan PT. Anam Koto (fotokopi sesuai dengan hasil scan);
- 37 Bukti P-27C : Fotokopi Nazegelend Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor : 180/91/Hukum/2022, tanggal 4 Oktober 2022 tentang Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan laksanaan Kewajiban Perusahaan PT. Anam Koto (fotokopi sesuai dengan hasil scan);
- 38 Bukti P-28A : Fotokopi Nazegelend Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasaman Nomor : 525/.25/1640/Perek-1993, tanggal 29 Juli 1993 Tentang Pengolahan lahan pemda dan Transmigrasi Muara Kiawai oleh PT. Anam Koto yakni Plasma Dorongan Semangat (sesuai dengan fotokopi);
- 39 Bukti P-28B : Fotokopi Nazegelend Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor : 525/.26/388/Perek-94, tanggal 19 Februari 1994 Tentang Penunjukkan Bapak Angkat Usaha Perkebunan Kelapa Sawit (sesuai dengan fotokopi);
- 40 Bukti P-28C : Fotokopi Nazegelend Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasaman Nomor : 525/755/1640/Perek-1993,

Halaman 60 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juli 1993 Tentang Rekomendasi/Persetujuan menjadi anak angkat PT. Anam Koto dan besarnya kredit kebun kelapa sawit (sesuai dengan fotokopi);

- 41 Bukti P-28D : Fotokopi Nazegelend Perjanjian Kerjasama antara Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dengan KUD Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh dan PT. Anam Koto dalam rangka Pembiayaan, Pengelolaan keuangan dan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit, Pembelian dan Pengolahan hasil serta Bimbingan Teknis dan Alih Manajemen Perkebunan Kelapa Sawit ANggota KUD Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh dengan Pola Anak Angkat Bapak Angkat (ABA) Nomor : 232/DIR/UM/0599, Nomor : 066/KUD/NK/1999 Nomor : 025/AKO/V/1999, tanggal 25 Mei 1999 (sesuai dengan fotokopi);
- 42 Bukti P-28E : Fotokopi Nazegelend Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasaman Nomor : 188.45/2135/BUP-PAS/1999 tentang Penambahan Nama-nama Anggota Kelompok Tani Dorongan Semangat di Desa Muaro Kiawai Barat, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Dati II Pasaman (sesuai dengan fotokopi);
- 43 Bukti P-29A : Fotokopi Nazegelend Surat Daftar penerimaan Uang Silih Jariah/Uang Adat dari PT. Anam Koto untuk nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman. Kabupaten Pasaman Barat (sesuai dengan asli);
- 44 Bukti P-29B : Fotokopi Nazegelend Surat Daftar Perincian Proposal Uang Silih jariah Nagari Aia Gadang dari PT. Anam Koto, Kecamatan Pasaman. Kabupaten Pasaman Barat (sesuai dengan asli);
- 45 Bukti P-30 : Fotokopi Nazegelend Notulen Rapat Musyawarah Ninik Mamak di Aula Kantor Nagari Ala Gadang, pada hri Senin tanggal 25 Agustus 2008 dengan lampiran daftar hadir (sesuai dengan fotokopi) ;

Halaman 61 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 Bukti P-31 : Fotokopi Nazegelend Surat Kuasa dari Ninik Mamak dan Pemuka Masyarakat, tanggal 25 Agustus 2008, yang diberikan kepada 1. H. Karnalis, Wali Nagari Aia Gadang 2. Masrul ST Laut Api, Sebagai Ketua LAN Nagari Aia Gadang (sesuai dengan fotokopii) ;
- 47 Bukti P-32 : Fotokopi Nazegelend Cetak Foto-foto Ex Plasma Keltan Dorongan Semangat, KUD Muaro Kiawai (sesuai dengan fotokopi) ;
- 48 Bukti P-33 : Fotokopi Nazegelend Surat Keterangan Nomor :12/DYD/H/B/P-B/2016, tanggal 11 Agustus 2016, tentang Pengangkatan Adri Sutan Majolelo sebagai Pucuk Adat Muaro Kiawai (sesuai dengan asli) ;
- 49 Bukti P-34 : Fotokopi Nazegelend Surat Penetapan dari tanggal 17 Desember 2019, yang dibuat oleh Daulat Yang Dipertuan Parit Batu Pucuk Adat Pasaman beserta Bandaro Urek Tunggang Adat Pasaman, Ketua Hakim Nan Sembilan dan Datuak Batuah selaku Hulu Sambah Luhak Saparampek Aia Gadang sesuai dengan fotokopi) ;
- 50 Bukti P-35 : Fotokopi Nazegelend Pasal 15 ayat (1) dan (2) dan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/p/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan(sesuai dengan fotokopi) ;
- 51 Bukti P-36 : Fotokopi Nazegelend Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) Nomor : 935/Menhutbun-VII/200 tanggal 8 Agustus 2000 (sesuai dengan fotokopi) ;
- 52 Bukti P-37 : Fotokopi Nazegelend Peta Gambar Situasi Khusus No.02/1997 tanggal 28 Agustus 1997 (sesuai dengan fotokopi) ;
- 53 Bukti P-38 : Fotokopi Nazegelend Surat Tanda Terima Laporan Polisi No : LP/B/15/I/2022/SPKT/POLRES PASAMAN BARAT /POLDA SUMATERA BARAT, tanggal 26 Januari 2022 di Polres Pasaman Barat (sesuai dengan fotokopi hasil dari scan) ;

Halaman 62 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54 Bukti P-39 : Fotokopi Nazegelend Surat Tanda Terima Laporan Polisi
No : STTL/163.a/III/2018/SPKT/RES PAS-BAR, tanggal
26 Januari 2018 (sesuai dengan asli) ;
- 55 Bukti P-40 : Fotokopi Nazegelend Surat Pernyataan Bersama (sesuai
dengan fotokopi) ;
- 56 Bukti P-41 : Fotokopi Nazegelend Surat tanggal 11 Maret 1995,
Perihal Pencabutan dan Pembatalan Surat Penyerahan
Tanah Ulayat Kaum terhadap PT. Anam Koto (sesuai
dengan fotokopi) ;
- 57 Bukti P-42 : Fotokopi Nazegelend Surat Bupati Kepala Tingkat II
Pasaman (sekarang menjadi Bupati Pasaman Barat)
No.590/1327/Tapem tanggal 18 Mei 1999 yang ditujukan
Pengurus Kelompok Tani Sepakat Air Gadang Barat
(sesuai dengan fotokopi) ;
- 58 Bukti P-43 : Fotokopi Nazegelend Surat Daftar Nama Anggota
Kelompok Tani Dorongan Semangat Simpang Tiga Halin
Desa Muaro Kiawai Barat barat Kecamatan gunung
Tuleh (sesuai dengan fokopi);
- 59 Bukti P-44 : Fotokopi Nazegelend Salinan Putusan Pengadilan Tinggi
Padang Nomor : 19/PDT/2023/PT.PDG, tanggal 20
Februari 2023 (sesuai dengan salinan E Court);
- 60 Bukti P-45 : Fotokopi Nazegelend Kwitansi Pembayaran Dana
Kompensasi Plasma tahun 2011, berikut foto
penyerahan dana kompensasi plasma tahun 2011
(sesuai dengan fotokopi kwitansi asli dengan lampiran
fotokopi photo hasil cetak);
- 61 Bukti P-46 : Fotokopi Nazegelend Kwitansi Pembayaran Dana
Kompensasi Plasma tahun 2012 dan tahun 2013, berikut
foto penyerahan dana kompensasi plasma tahun 2012
dan 2013 (sesuai dengan fotokopi kwitansi dan
permohonan yang asli dengan lampiran fotokopi photo
hasil cetak);
- 62 Bukti P-47 : Fotokopi Nazegelend Kwitansi Pembayaran Dana
Kompensasi Plasma tahun 2014, (sesuai dengan

Halaman 63 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi kwitansi asli dengan lampiran bukti setor hasil scan);

- 63 Bukti P-48 : Fotokopi Nazegelend Kwitansi Pembayaran Dana Kompensasi Plasma tahun 2015, berikut Berita Acara Penyerahan Dana Kompensasi Plasma Nagari Aia Gadang, Daftar Hadir dan photo Penyerahan Dana Kompensasi Plasma tahun 2015 (fotokopi kwitansi sesuai dengan asli dengan lampiran fotokopi Berita Acara dan photo hasil cetak);
- 64 Bukti P-49 : Fotokopi Nazegelend Kwitansi Pembayaran Dana Kompensasi Plasma tahun 2016, berikut Berita Acara Serah Terima dan photo Penyerahan Dana Kompensasi Plasma tahun 2016 (fotokopi kwitansi sesuai dengan asli dengan lampiran fotokopi Berita Acara, Bukti Setor dan photo yang difotokopi);
- 65 Bukti P-50 : Fotokopi Nazegelend Berita Acara Serah Terima Pembayaran Dana Kompensasi Plasma tahun 2017, berikut photo Penyerahan Dana Kompensasi Plasma tahun 2017 (fotokopi BA serah Terima sesuai dengan asli dengan lampiran yang difotokopi);
- 66 Bukti P-51 : Fotokopi Nazegelend Kwitansi Pembayaran Dana Kompensasi Plasma tahun 2018 dan tahun 2019, berikut Surat Pernyataan serta photo Penyerahan Dana Kompensasi Plasma Nagari Aia Gadang, Daftar Hadir dan photo Penyerahan Dana Kompensasi Plasma tahun 2018 dan tahun 2019 (fotokopi kwitansi sesuai dengan asli dengan lampiran Surat Pernyataan sesuai dengan asli dan fotokopi Berita Acara hasil cetak);
- 67 Bukti P-52 : Fotokopi Nazegelend Kwitansi Pembayaran Dana Kompensasi Plasma tahun 2020, berikut Berita Acara Serah Terima dan photo Penyerahan Dana Kompensasi Plasma tahun 2020 (fotokopi kwitansi sesuai dengan asli dengan lampiran fotokopi Berita Acara sesuai dengan asli dan photo hasil cetak);

Halaman 64 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68 Bukti P-53 : Fotokopi Nazegelend Kwitansi Pembayaran Dana Kompensasi Plasma tahun 2021, berikut Berita Acara Serah Terima dan photo Penyerahan Dana Kompensasi Plasma tahun 2021 (fotokopi kwitansi sesuai dengan asli dengan lampiran fotokopi Berita Acara serah Terima, permohonan dan jawaban sesuai dengan asli dan photo hasil cetak);
- 69 Bukti P-54 : Fotokopi Nazegelend Kwitansi Pembayaran Dana Kompensasi Plasma tahun 2022, dan photo Penyerahan Dana Kompensasi Plasma tahun 2022 (fotokopi kwitansi sesuai dengan asli dengan lampiran fotokopi photo hasil cetak);
- 70 Bukti P-55 : Fotokopi Nazegelend Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Pebruari 2023 yang telah dilegalisasi oleh Rizki Trianto, S.H, MM, MK, Notaris di Kabupaten Pasaman (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-34 sebagai berikut :

- 1 Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Peninjauan Tapal Batas antara Lahan Pertanian Masyarakat Jorong Sungai Tanang Sungai Aua dengan PT. Anam Koto, tanggal 23 Oktober 1997 (sesuai dengan fotokopi);
- 2 Bukti T-2 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 170/229/DPRD/PASBAR-2017 tanggal 9 November 2017 (sesuai dengan fotokopi);
- 3 Bukti T-3 : Fotokopi Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pasaman Barat terhadap Hasil Pembahasan Permasalahan PT. Anam Koto dengan Masyarakat Sungai Tanang Nagari Sungai Aur dan Masyarakat lainnya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna dewan tanggal 24 Mei 2021 (sesuai dengan fotokopi) ;

Halaman 65 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bukti T-4 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 170/392/DPRD/PASBAR-2021 tanggal 25 Mei 2021 (sesuai dengan fotokopi);
- 5 Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keterangan Peminjaman Tanah Adat tanggal 18 Mei 1971 (sesuai dengan fotokopi) ;
- 6 Bukti T-6 : Fotokopi Surat Penyerahan Setumpuk Tanah Milik Adat Kaum Kami yang belum terdaftar di wilayah Kampung Lubuk Gadang, Kenagarian Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat kepada Penghulu Kampung Sungai TanangKaum Kami, tanggal 22 Februari 2008 (sesuai dengan fotokopi) ;
- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keterangan Pucuk Adat Muaro Kiawai tanggal 07 Maret 2011 (sesuai dengan fotokopi) ;
- 8 Bukti T-8 : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 19 November 1990 antara Niniak Mamak Muara Kiawai dengan PT. Anam Koto (sesuai dengan fotokopi) ;
- 9 Bukti T-9 : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 19 November 1990 antara Niniak Mamak Nagari Air Gadang dengan PT. Anam Koto (sesuai dengan fotokopi) ;
- 10 Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Siliyah Jariah dari Penggugat kepada Pucuk Adat Kenagarian Air Gadang, Ketua KAN Air Gadang, Ketua KAN Kenagarian Muara Kiawai tanggal 1 April 1990 (sesuai dengan fotokopi) ;
- 11 Bukti T-11 : Fotokopi surat pernyataan Bersama/Penguasaan/Pemilik Tanah Ulayat Nagari Muara Kiawai Kecamatan Perwakilan Lembah Malintang Kabupaten Dati II Pasaman tentang Penyerahan Tanah Ulayat Kaum untuk Keperluan Pola Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) oleh PT. Anam Koto tanggal 19 November 1990 (tidak jadi diajukan oleh Tergugat) ;
- 12 Bukti T-12 : Fotokopi Surat Ninik Mamak Datuk Kayo Kampung Lubk Gadang, Jorong Kampung Alang Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gung Tuleh Pasaman Barat kepada PT. Anam Koto tanggal 05 November 2010 (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 66 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Bukti T-13 : Fotokopi Surat Permohonan tanggal 8 April 1997 dari Ninik mamak/Penghulu Sei Tanang Nagari Sei Aur kepada Pimpinan PT Anam Koto (sesuai dengan fotokopi) ;
- 14 Bukti T-14 : Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B tanggal 17 April 1998 (sesuai dengan fotokopi) ;
- 15 Bukti T-15 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :52/HGU/BPN/99 tanggal 11 Juni 1999, tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Tanah yang terletak di Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat, (sesuai dengan fotokopi) ;
- 16 Bukti T-16 : Fotokopi Surat Cucu Kemenakan Ninik Mamak Induak Nan Barampek Kenagarian Muaara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Tanggal 2 Desember 2008 (sesuai dengan fotokopi) ;
- 17 Bukti T-17 : Fotokopi Surat Ninik Mamak Induak Nan Barampek Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat kepada PT. Anam Koto tanggal 18 April 2011 (sesuai dengan asli);
- 18 Bukti T-18 : Fotokopi Surat dari Ninik Mamak Nagari Aia Gadang Kabupaten Pasaman Barat Nomor :1st-01/Nag.Ulayat/IX-2011, tanggal 30 September 2011, kepada Bupati Pasaman Barat perihal Mohon Pengembalian Hak-hak Ulayat Nagari Aia Gadang (sesuai dengan asli) ;
- 19 Bukti T-19 : Fotokopi Surat dari PT. Anam Koto Nomor: 017/AKO-MO/II/2007, tanggal 19 Februari 2007, kepada Bupati Kabupaten Pasaman Barat tentang Dana Kompenasi untuk Masyarakat Aia Gadang (sesuai dengan fotokopi) ;
- 20 Bukti T-20 : Tangkapan layar berita elektronik.binews.id tanggal 28 November 2021 (hasil screen shoot website) ;
- 21 Bukti T-21 : Tangkapan layar berita elektronik.barometernews.id tanggal 28 November 2021 (hasil screen shoot website) ;
- 22 Bukti T-22 : Cetak tangkapan layar Website sip.pn.pasamanbarat.go.id (Pengadilan Negeri Pasaman barat) menu : Informasi Detil

Halaman 67 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 28/Pdt.G/2022/PN.PSB yang diambil 30 Januari 2023 (sesuai dengan asli) ;

- 23 Bukti T-23 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/234/BUP-PASBAR/2011, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUPB) kepada PT. Anam Koto, Kabupaten Pasaman Barat (sesuai dengan fotokopi);
- 24 Bukti T-24 : Fotokopi Peta yang ditunjukkan oleh saksi atas nama Darlius pada persidangan tanggal 21 februari 2023 (sesuai dengan fotokopi) ;
- 25 Bukti T-25 : Fotokopi Kumpulan foto saat terjadinya pengrusakan (sesuai dengan fotokopi dari print out) ;
- 26 Bukti T-26 : Fotokopi Nazegeland Surat Pernyataan Pucuk Adat Muaro Kiawai beserta Induak Nan Barampek, Kamanakn nan Balimo dan Anak nan Duo Baleh (sesuai dengan fotokopi dari fotokopi) ;
- 27 Bukti T-27 : Fotokopi Nazegeland Gambar Lokasi yang ditunjukkan oleh saksi atas nama Affandi (sesuai dengan asli) ;
- 28 Bukti T-28 : Fotokopi Nazegeland Buku Expedisi (sesuai dengan fotokopi);
- 29 Bukti T-29 : Cetak Foto tentang Penyerahan surat Bupati No : 188.45/471/BUP-PASBAR/2022; (sesuai dengan cetak foto);
- 30 Bukti T-30 : Fotokopi Nazegeland Surat Keputusan Bupati No : 188.45/225/BUP-PASBAR/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Anam Koto, Kabupaten Pasaman Barat (sesuai dengan fotokopi);
- 31 Bukti T-31 : Fotokopi Nazegeland Surat Keputusan Bupati No : 188.45/182/BUP-PASBAR/2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Anam Koto, di Jorong labuah Luruih, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman dan Jorong Kartini, Nagari Muaro Kiawai, kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat (sesuai dengan fotokopi);
- 32 Bukti T-32 : Fotokopi Nazegeland Surat Ninik Mamak Datuk Kayo

Halaman 68 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Gadang, Jorong Kampung Alang Nagari Muaro

Kiawai Perihal Penegasan Hak Ulayat (sesuai dengan fotokopi);

- 33 Bukti T-33 : Fotokopi Nazegelend Peta Bidang Tanah Nomor :0001/2021, propinsi Sumatera barat Tahun 2021 (sesuai dengan fotokopi);
- 34 Bukti T-34 : Fotokopi Nazegelend satu berkas perolehan tanah atas nama AM. Afandi (sesuai dengan asli);

Penggugat juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya;

Saksi Penggugat.

1. JIMSON TAMBA;

- Bahwa saksi yang menerima ketiga surat objek sengketa tersebut langsung dari Pak Fidel dan Pak Fachrul sani;
- Bahwa saksi menerima ketiga surat objek sengketa tersebut sekitar bulan Agustus tahun 2022, di Jalur 32, sekitar Pal.13, dirumah makan, karena pada saat itu kami lagi makan siang sambil bincang-bincang;
- Bahwa Pihak Perusahaan Tidak pernah dipanggil oleh Bupati Pasaman Barat dan langsung keluar surat saja;
- Bahwa Basrah Lubis menggarap tanah di sungai tanah atas dasar surat peminjaman lahan tahun 1971;
- Bahwa Basrah Lubis dilaporkan ke polisi dikarenakan dasar surat yang digunakan untuk menggugat adalah surat peminjaman lahan tahun 1971, yang dalam penulisannya sudah menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), sementara pada saat itu tahun 1971, ejaan yang dipakai masih ejaan yang lama belum EYD;
- Bahwa Sudah pernah ada pembicaraan untuk perdamaian, tetapi saya sudah capek, karena tidak ada penyelesaian, bahkan sudah ada mediasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, tetapi tetap tidak ada penyelesaian;
- Bahwa berdasarkan perjanjian luas lahan yang bisa dijadikan plasma harus 10 % dari luas lahan yang diserahkan;

Halaman 69 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan ninik Mamak, dana kompensasi atas tidak terlaksananya plasma Aia Gadang kemudian dialihkan menjadi pembangunan sekolah di SMP Negeri. Aia Gadang, dan sebagian dibeli lahan untuk pembangunan Puskesmas;
- Setahu saya ada 2 Kelompok Plasma di Muaro Kiawai, yaitu Plasma Dorong Semangat dan Plasma Buah Sakato;

2. ADRI

- Bahwa saksi sebagai Pucuk Adat di Nagari Muaro Kiawai sejak tahun 2016;
- Bahwa luas lahan HGU PT. Anam Koto seluas 4.740 Ha;
- Bahwa nama Plasma yang ada di Muaro Kiawai adalah KUD/ Kelompok Tani Dorong Semangat, luasnya sekitar 420 Ha;
- Bahwa lahan PT. AKO letaknya di Jorong Kartini di Muaro Kiawai dan Jorong Labuah Urus di Aia Gadang ;
- Bahwa setahu saksi Sirih Jaliah yang diserahkan kepada ninik mamak dan dibayarkan per Ha, baik Ninik Mamak Muaro Kiawai maupun Ninik Mamak Aia Gadang;
- Bahwa plasma yang 420 Ha, masih dikerjakan dan masih bermitra dengan perkebunan yaitu dengan memberikan bibit;
- Bahwa Silih Jariah dari PT. AKO, sudah diserahkan ke pada Ninik Mamak;
- Bahwa yang menjadi batas antara Aia Gadang dan Muaro Kiawai adalah Sungai Batang Halin;

3. KARNALIS;

- Bahwa saksi bekerja swasta, sebagai kontraktor di Aia Gadang;
- Bahwa setahu saksi tanah lahan HGU PT. Anam Koto berasal dari 2 tanah ulayat yang ada di 2 Nagari, yaitu Nagari Aia Gadang seluas 5.000 Ha dan Nagari Muaro Kiawai seluas 5.000 Ha;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh BPN luas lahan HGU yang dimiliki oleh PT. AKO hanya 4.740 Ha, karena sebagian masuk dalam Kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa seingat saksi tahun 1993 diserahkan lahan ± 10.000 Ha, ditambah lahan yang akan dijadikan plasma ± 10 % dari lahan yang diserahkan, tetapi kemudian tahun 1995, dicabut kembali dan diganti dengan lahan yang lain dengan alasan mencari akan Bapak Angkat;

Halaman 70 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan lahan kepada PT. AKO sekitar tahun 1990, dan saya saat itu ikut menyerahkan lahan tersebut sebagai Kepala Desa Aia Gadang;
- Bahwa kompensasi diberikan dalam bentuk tunai, sebagian dibelikan lahan untuk membangun puskesmas, untuk pembangunan sekolah SMK IT Nagari Aia Gadang;

4. RONI ZAPERAS;

- Bahwa saksi menjadi pucuk adat Aia Gadang sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa seingat saksi Lahan tersebut diserahkan kepada pemerintah pada tahun 1990, saat itu pucuk adatnya Masrul Sutan Laut Api;
- Bahwa seingat saksi lahan yang diserahkan tersebut berada di 2 lokasi lahan, yaitu di Nagari Aia Gadang dan Nagari Muaro Kiawai;
- Bahwa setahu saksi lahan untuk plasma tersebut telah diserahkan kepada PT. Anam Koto pada tahun 1993, kemudian dicabut lagi tahun 1995, oleh sebagian Ninik mamak, dengan alasan ingin mencari bapak angkat lain;
- Bahwa saksi pernah menerima dana kompensasi tahun 2009 dalam bentuk uang tunai dengan besarnya Rp. 10 juta / bulan;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan ninik mamak saat itu, uangnya digunakan untuk pembangunan SMK IT Al.Hidayah tahun 2021 dan itu murni uang kompensasi, selain itu dana kompensasinya juga dibelikan lahan, kemudian lahan tersebut diserahkan kepada Pemda, untuk dibangun puskesmas;
- Bahwa diantara sesama pucuk adat, tidak ada perselisihan, hanya saja yang terjadi hanyalah perselisihan diantara sebagian Ninik Mamak;

5. MARWAN HAKIM;

- Bahwa sebetulnya tidak ada permasalahan terhadap plasma Aia Gadang, tetapi memang ada 3 Ninik Mamak yang tak suka dengan plasma itu;
- Bahwa karena plasma di Aia Gadang tidak jadi dilaksanakan, maka ada kompensasi dari PT. Anam Koto tentang Pengganti Plasma, diberikan sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi besaran kompensasinya yang dahulu Rp.120 Juta /tahun kemudian dinaikkan menjadi 240 Juta /tahun dan itu sudah dibayarkan 100 %;
- Bahwa setahu saksi dana kompensasi digunakan untuk membangun SMK IT, dibelikan tanah untuk pembangunan puskesmas dan sekolah SMP 4;

Halaman 71 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima uang kompensasi tersebut dari Jimson Tamba;
- Bahwa letak tanah HGU yang diserahkan di Muaro Kiawai dan di Aia Gadang, luasnya lebih kurang 4740 Ha, karena yang di Aia Gadang, tidak sama dengan yang diserahkan;
- Bahwa Ninik Mamak yang komplain dengan adanya plasma Sutan Laut Api;

6. AMRIL;

- Bahwa Lahan yang dijadikan HGU berasal dari tanah ulayat dari Raden Putih Induk Nan Barampek, Muaro Kiawai;
- Bahwa luas lahan yang diserahkan tersebut 10.000 Ha, dengan rincian Nagari Muaro Kiawai 5.000 Ha, dan Nagari Aia Gadang 5.000 Ha;
- Bahwa Datuk Kayo pernah meminjamkan lahan kepada Datuk Ma'arif yang letaknya diujung lokasi PT. Tulas Sakti Jaya (TSJ), yaitu di Blok 30, dekat dengan Sungai Batang Halin;
- Bahwa Adanya surat penyerahan lahan tahun 1991 dan ada aturan diatas lahan, tidak boleh menanam tanaman tua;
- Bahwa luas lahan yang di pinjamkan oleh Datuk Kayo kepada H. Basrah Sekitar 700 Ha, letaknya di Blok C.30, lahan Masyarakat Mang- gonang yang dipinjam dari Datuk Kayo;
- Bahwa Datuk Ma'arif merupakan kakek dari H. Basrah;

Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya;
Saksi Tergugat.

1. DARLIUS;

- Bahwa Lokasi Lahan HGU PT. Anam Koto berada di Jorong Kartini, Muaro Kiawai, yang diserahkan oleh Para Ninik Mamak;
- Bahwa setahu saksi di Muaro Kiawai ada 4 jorong, yaitu Jorong Kartini, Jorong Sudirman, Jorong Slamet Riyadi dan Jorong Simpang Tiga;
- Bahwa jarak antara Jorong kartini dengan Jorong Slamet Riyadi sekitar 3 Km;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi Pucuk adat di Muaro Kiawai adalah Syafrun Sutan Majo Lelo, karena masing-masing desa memiliki datuk sendiri;
- Bahwa setahu saksi masyarakat mulai mengelola lahan di Sungai Tanang sekitar tahun 1967, mereka berladang dan menanam jagung;

Halaman 72 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada tanda atau patok dari besi sebagai tanda batasnya dari PT. Anam Koto;
- Bahwa setahu saksi PT. Anam Koto mulai beroperasi sejak tahun 1996-1997, lokasinya dekat dengan Lubuk Godang dan saya pernah kelokasi tersebut;
- Bahwa saksi pernah dengar adanya Kelompok Tani Dorongan Semangat di Muaro Kiawai, Simpang Tiga Halin;
- Bahwa setahu saksi di Jorong Kartini dan di Muaro Kiawai belum ada plasma;

2. AM. AFANDI;

- Bahwa saksi pernah menggarap lahan di Sungai Tanang sekitar tahun 2008, awalnya saya tanam padi dan jagung, kemudian tahun 2013 saya tanami dengan jeruk;
- Bahwa tidak ada lagi tanaman saksi di atas tanah tersebut, karena pada tahun 2017, sudah hilang, ditebang semua, tetapi saya tidak tahu siapa yang menebang nya;
- Bahwa di dekat lokasi tanah garapan saksi yang berbatasan dengan tanah garapan ada pos penjagaan, dibatasi oleh parit gajah;
- Bahwa saksi pernah dipanggil ke gedung dewan, karena mereka sempat turun ke lapangan tahun 2013;
- Bahwa BPN pernah datang ke lokasi tanah garapan saksi dan menyatakan dilokasi tersebut tidak ada HGU;
- Bahwa dasar saksi menggarap lahan tersebut dan berapa orang yang ikut menggarap adalah surat yang diterima dari Basrah Lubis, yang ikut menggarap ± 168 orang tetapi dalam suratnya ada sekitar 200 orang;
- Bahwa sekitar tahun 2019, ada larangan dari Pak Jimson Tamba, dari PT. AKO untuk tidak masuk lagi kedalam lahan HGU;

3. AMIRUDIN;

- Bahwa saksi bertugas sebagai perangkat desa di Desa Slamet Riyadi, sebelumnya saya sebagai Sekretaris desa, tahun 1991 sampai tahun 1998;
- Bahwa Muaro Kiawai baru menjadi Nagari sekitar tahun 2007, menjadi Nagari Muaro Kiawai;
- Bahwa Muaro Kiawai Barat merupakan Desa gabungan antara Desa Slamet Riadi dengan Desa Simpang Tiga Halin, kemudian munculah nama Desa

Halaman 73 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muaro Kiawai Barat, sementara Desa Kartini dan Desa Sudirman tetap, tidak berubah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya komplain dari masyarakat atau kejadian rusuh di lokasi lahan HGU PT. AKO;
- Bahwa lokasinya lahan PT. AKO terletak di Jorong Kartini;
- Bahwa Jorong Kartini dengan Kp. Alang, dibatasi oleh Jorong Sudirman;

4. KHOIRUL AMAN

- Bahwa lokasi tanah garapan saksi terletak di pinggir Sungai Batang Halin;
- Bahwa saat ini saksi tidak lagi menggarap lahan, karena lahan garapan saksi sudah tidak ada lagi, sedang ada masalah dengan pihak Penggugat;
- Bahwa saksi memperoleh lahan tersebut dari kakeknya yang berasal dari lahan Datuk Kayo;
- Bahwa kakek saksi mulai menggarap sejak tahun 1963, sedangkan saya mulai menggarap tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak mengolah lahan itu lagi sejak masuknya PT. AKO yang menguasai lahan tersebut;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Pihak PT. Anam Koto lewat telepon dan ditawarkan ganti rugi Rp.150 juta/2 Ha;
- Bahwa tahun 2006, masih semak belukar dan seingat saksi PT. AKO mulai menanam sawit sekitar tahun 2013 -2014;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan masing-masing Kesimpulannya pada tanggal 30 Maret 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian dalam Putusan ini ;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No : 188.45/470/BUP-PASBAR/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Tentang Harmonisasi Pengabdian Tanah Masyarakat Adat Sungai Tanang Dengan Areal Hak Guna Usaha PT. Anam Koto di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Barat, Untuk selanjutnya dalam Putusan ini disebut Objek Sengketa 1 (Bukti P-25.A);

2. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No : 188.45/471/BUP-PASBAR/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Tentang Pelaksanaan Kewajiban PT. Anam Koto Kepada Masyarakat Kenagarian Aia Gadang, Untuk selanjutnya dalam Putusan ini disebut Objek Sengketa 2 (Bukti P-25.B) ;
3. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No : 188.45/473/BUP-PASBAR/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Tentang Pelaksanaan Kewajiban PT. Anam Koto Kepada Masyarakat Kenagarian Muaro Kiawai Untuk selanjutnya dalam Putusan ini disebut Objek Sengketa 3 (Bukti P-25.C) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan jawaban secara elektronik yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2023, di dalam jawaban Tergugat tersebut termuat mengenai eksepsinya dan dalam pokok perkara (pokok sengketa);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat juga berisi mengenai eksepsinya, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap dalil yang menjadi alasan eksepsi dari Tergugat, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat secara lengkap, karena isi secara lengkap mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah termuat di dalam duduk sengketa di atas dan terlampir pula dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat pada intinya menyatakan bahwa:

1. Objek Sengketa tidak memenuhi kualifikasi / unsur Keputusan TUN yang dapat dijadikan objek sengketa TUN;
2. Potensi akibat hukum yang akan dan/atau mungkin timbul tidak berdasarkan Objek Sengketa melainkan dari Perintah Undang-Undang;
3. Kerugian berkurangnya luas areal HGU Penggugat dan dapat menimbulkan Konflik antara Penggugat dengan Masyarakat sekitar areal HGU Penggugat, merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan tidak konkret,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati serta mengkaji keseluruhan dalil-dalil dari eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap dalil eksepsi Tergugat yang ke-1 dan yang ke-2 tersebut di atas termasuk dalam kualifikasi eksepsi yang terkait dengan kompetensi absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap dalil Tergugat yang ke-3 Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil tersebut termasuk dalam eksepsi tentang kepentingan Penggugat yang dirugikan, sehingga eksepsi tersebut termasuk eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi mengenai kompetensi absolut (kewenangan mengadili) pengadilan sebelum mempertimbangkan eksepsi lain dan pokok sengketa (vide Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi absolut dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di daerah hukumnya;

Menimbang, bahwa secara normatif batasan formal mengenai sengketa tata usaha negara diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *"sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan hukum tersebut di atas, mengenai batasan formal sengketa tata usaha negara terdapat 3 (tiga) unsur utama yang harus terpenuhi (kumulatif), yaitu:

- Objek sengketa haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Penggugat haruslah orang atau badan hukum perdata, dan Tergugat haruslah badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;
- Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa berdasarkan 3 (tiga) unsur utama batasan formal sengketa tata usaha negara yang harus terpenuhi tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara?

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan sebagai berikut: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara diperluas dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai juga sebagai Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Administrasi Negara, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan sebagai berikut: *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan"*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 7 *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Administrasi Negara, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 7 *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan kemudian dihubungkan dengan Objek Sengketa *a quo*, diperoleh fakta hukum bahwa Ketiga Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara karena ketiga objek sengketa tersebut merupakan penetapan tertulis berupa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Pasaman Barat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara surat keputusan, yang mana surat keputusan tersebut bersifat konkret, individual yang ditujukan/menyebutkan nama pihak yang dituju oleh surat keputusan tersebut yaitu PT. Anam Koto, dan bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ketiga Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 7 *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Objek Sengketa *a quo* bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, diketahui Penggugat adalah subjek hukum Badan hukum perdata dan Tergugat ialah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-25.A, Bukti P-25.B, Bukti P-25.C);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua dari Penggugat yaitu Eksepsi tentang kepentingan Penggugat yang dirugikan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa: *Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau Rehabilitasi;*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa, hak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan pada adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, hal tersebut sejalan dengan adagium *point d'interest - point d'action*, yang berarti bahwa adanya kepentingan yang dirugikan merupakan prasyarat untuk bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan. Tanpa adanya kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, maka tidak akan lahir hak untuk menggugat bagi orang atau badan hukum perdata di Peradilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya pihak yang dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi juga meliputi pihak ketiga yang berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut mengenal suatu prinsip memberikan hak menggugat kepada orang yang kepentingannya dirugikan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, dalam bukunya Indroharto yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dipahami bahwa, untuk mengukur ada tidaknya suatu kepentingan, maka harus dapat ditunjukkan bahwa keputusan yang digugat itu merugikan dirinya sendiri secara langsung. Kepentingan yang bersifat langsung adalah merupakan kepentingan Penggugat sendiri, dimana kepentingan tersebut tidak diperolehnya dari pihak lain. Oleh karena itu, kepentingan Penggugat dalam suatu sengketa tata usaha negara haruslah berkaitan langsung dengan kerugian yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan tata usaha negara, dan bukan kepentingan yang berada di balik kepentingan pihak lain, baik pihak yang dituju oleh keputusan itu sendiri ataupun pihak ketiga yang dirugikan secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No : 188.45/470/BUP-PASBAR/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Tentang Harmonisasi Pengabdian Tanah Masyarakat Adat Sungai Tanang Dengan Areal Hak Guna Usaha PT. Anam Koto di Kabupaten Pasaman Barat (Bukti P-25.A), Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No : 188.45/471/BUP-PASBAR/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Tentang Pelaksanaan Kewajiban PT. Anam Koto Kepada Masyarakat Kenagarian Aia Gadang (Bukti P-25.B) dan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No : 188.45/473/BUP-PASBAR/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Tentang Pelaksanaan Kewajiban PT. Anam Koto Kepada Masyarakat Kenagarian Muaro Kiawai (Bukti P-25.C), dalam hal ini substansi dari ketiga objek sengketa tersebut mengenai kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Bupati Pasaman Barat (Tergugat) kepada PT. Anam Koto (Penggugat), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan secara langsung untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa tersebut;

Halaman 81 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan secara langsung atas diterbitkannya objek sengketa *a quo*, sehingga Penggugat memiliki kepentingan secara langsung untuk mengajukan gugatan dalam sengketa *a quo*, sehingga terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas mengenai eksepsi dari Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara, sebagai berikut:

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah objek sengketa *a quo* telah diterbitkan sesuai dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah objek sengketa dalam perkara *a quo* bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diakui atau tidak terbantahkan oleh para pihak sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata berbentuk Perusahaan Terbuka yang mendapatkan Sertipikat Hak Guna Usaha pada tanggal 7 Juli 1999 dengan luas 4.740 Ha, yang terletak di Desa Air Gadang dan Desa Kartini (Bukti P-13.A dan Bukti P-13.B);
2. Bahwa pada tanggal 19 November 1990 telah ada surat pernyataan bersama antara PT. Anam Koto dengan pemilik tanah ulayat nagari Muara Kiawai Kecamatan Perwakilan Lembah Melintang yang pada intinya menyatakan bahwa penyerahan dan penyediaan tanah perkebunan oleh pemilik tanah ulayat nagari Muara Kiawai Kecamatan Perwakilan Lembah Melintang kepada PT. Anam Koto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melaksanakan Adat Diisi Limbago Dituang dengan kesepakatan Bersama (*vide* Bukti P-5);

3. Bahwa untuk menindak lanjuti surat pernyataan Bersama tersebut pada tanggal 1 April 1991 telah ada Berita Acara Penyerahan Silih Jariah/Adat Diisi Limbago Dituang dari PT. Anam Koto kepada Pucuk Adat Kenagarian Air Gadang, Ketua KAN Kenagarian Air Gadang dan Ketua KAN Kenagarian Muara Kiawai. Dalam Berita Acara Penyerahan tersebut menyatakan bahwa pembayaran awal akan dibayarkan sebagian dari total harga yang akan dibayarkan oleh perusahaan dan sisa dari silih jariah tersebut akan dibayarkan setelah keluarnya rekomendasi dari Bupati dan Gubernur, serta telah dilakukannya pengukuran (*vide* Bukti P-7);
4. Bahwa dalam Berita Acara Penyerahan Silih Jariah/Adat Diisi Limbago Dituang dari PT. Anam Koto kepada Pucuk Adat Kenagarian Air Gadang, Ketua KAN Kenagarian Air Gadang dan Ketua KAN Kenagarian Muara Kiawai. Dalam Berita Acara Penyerahan tersebut menyatakan bahwa selain perkebunan inti PT. Anam Koto juga akan melaksanakan Plasma yang akan dinikmati oleh masyarakat adat tersebut melalui Kelompok Tani ataupun KUD (*vide* Bukti P-7, Bukti P-8 dan Bukti P-9 = Bukti T-10);
5. Bahwa pada tanggal 26 April 2001 telah diserahkan sisa uang silih jariah dari PT. Anam Koto kepada Ninik Mamak Aia Gadang dan Ninik Mamak Muara Kiawai (*vide* Bukti P-10, Bukti P-11.A dan Bukti P-11.B);
6. Bahwa pada tanggal 28 April 1994 telah ada Surat dari Bupati Pasaman yang ditujukan kepada Ketua KUD Muara Kiawai perihal Rekomendasi / persetujuan KUD Muara Kiawai menjadi anak angkat PT. Anam Koto (Bukti P-28.C);
7. Bahwa pada tanggal 20 Februari 1993 telah ada surat pernyataan bersama antara Ninik Mamak Nagari Air Gadang dengan PT. Anam Koto yang pada intinya menyatakan bahwa Ninik Mamak Air Gadang telah menyerahkan tanah ulayatnya kepada PT. Anam Koto (Penggugat) untuk dikelola oleh PT. Anam Koto dengan ditanami Sawit dengan sistem Plasma (Bukti P-40);
8. Bahwa pada tanggal 11 Maret 1995 telah ada surat dari Ninik Mamak Nagari Air Gadang yang ditujukan kepada PT. Anam Koto yang isi suratnya pada intinya menyatakan bahwa mencabut dan membatalkan surat penyerahan tanah ulayat Kaum untuk penanaman kebun dengan sistem Plasma kepada PT. Anam Koto (*vide* Bukti P-41 dan keterangan saksi Karnalis di Persidangan);

Halaman 83 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tanggal 25 Mei 1999 telah ada Kerjasama antara Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat dengan KUD Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh dan PT. Anam Koto (Penggugat) dalam rangka Pembiayaan, Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit, Pembelian dan Pengolahan Hasil, serta Bimbingan teknis dan Alih Manajemen Perkebunan Kelapa Sawit Anggota KUD Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Dengan Pola Anak Angkat Bapak Angkat (ABA) (vide Bukti P-28. D);
10. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2008 telah dilaksanakan musyawarah Ninik Mamak yang membahas mengenai plasma di kenagarian Aia Gadang. Dalam musyawarah tersebut diambil kesimpulan bahwa tiap peserta yang ikut rapat akan menerima kompensasi dari PT. Anam Koto sebesar Rp 10.000.000,- perbulan yang akan dipergunakan untuk pembangunan fasilitas di Nagari Aia Gadang dan pengurusan kompensasi tersebut akan dikuasakan kepada tiga pimpinan Nagari waktu itu yaitu kepada Masrul ST Laut Api sebagai Pucuk Adat/Ketua, H. Karnalis sebagai Wali Nagari/Ninik Mamak dan Azwir sebagai Ketua Bamus (vide Bukti P-30 dan keterangan Karnalis dan Roni Zapera di Persidangan);
11. Bahwa telah dibayarkan uang kompensasi oleh PT. Anam Koto (Penggugat) kepada masyarakat Kenagarian Aia Gadang sejak Tahun 2011 sampai dengan tahun 2022 (vide Bukti P-45, Bukti P-46, Bukti P-47, Bukti P-48, Bukti P-49, Bukti P-51, Bukti P-52 dan Bukti P-54);
12. Bahwa pada tanggal 8 April 1997 telah ada surat dari Ninik Mamak/ Penghulu Sungai Tanang Nagari Sungai Aur Kecamatan Lembah Melintang yang ditujukan kepada Bupati yang menyatakan bahwa PT. Anam Koto telah masuk ke dalam tanah persawahan milik masyarakat adat tersebut (Bukti T-13);
13. Bahwa terhadap Tanah masyarakat Sungai telah diajukan beberapa kali gugatan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan terakhir gugatan keperdataan diajukan oleh Basrah Lubis terhadap PT. Anam Koto pada tahun 2022 (vide Bukti P-18, Bukti P-23.A, Bukti P-23.B, Bukti P-24.A dan Bukti P-24.B);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formal kewenangan dan prosedural Tergugat serta substansi materiil objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat dari segi kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 dan Pasal 13 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa:

Pasal 1 Angka 5 :

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;

Pasal 13 Ayat (4):

Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;**
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya dalam Daerah kabupaten/kota;**
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau**
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota;**

Menimbang, bahwa dasar diterbitkannya Surat -Surat Keputusan yang menjadi Objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-25.A, Bukti P-25.B, Bukti P-25.C) adalah untuk melindungi hak masyarakat adat yang ada di wilayahnya, sehingga masyarakat adat tersebut dapat menerima manfaat dari usaha Perkebunan yang dilakukan oleh PT. Anam Koto tersebut, sehingga jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 5 dan Pasal 13 Ayat (4) Undang Undang Pemerintahan Daerah Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Pasaman Barat dalam hal ini sebagai Kepala Daerah di Pasaman Barat memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan Objek sengketa *a quo*, guna melindungi masyarakat yang ada di wilayahnya khususnya masyarakat adat yang ada di Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan ketiga objek sengketa *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketiga objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, apakah dari segi substansi materil telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara substansi dari objek sengketa 1, sebagai berikut:

Menimbang bahwa objek sengketa 1 adalah Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No : 188.45/470/BUP-PASBAR/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Tentang Harmonisasi Pengabdian Tanah Masyarakat Adat Sungai Tanang Dengan Areal Hak Guna Usaha PT. Anam Koto di Kabupaten Pasaman Barat (Bukti P-25.A);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati objek sengketa 1 pada intinya Bupati Pasaman Barat menyatakan bahwa areal HGU yang dimiliki oleh PT. Anam Koto berpotensi untuk bersinggungan dengan Kawasan pertanahan masyarakat adat Sungai Tanang seluas \pm 300 (tiga ratus) Ha;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa terhadap permasalahan tanah yang dialami oleh PT. Anam Koto dengan masyarakat adat sungai tanang telah beberapa kali dilakukan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Pasaman Barat, terakhir telah di ajukan gugatan oleh Basrah Lubis kepada PT. Anam Koto atas Tanah tersebut pada tahun 2022 dengan Gugatan Nomor: 28/Pdt.G/2022/PN.Psb, dan dalam Persidangan tersebut pada amarnya menyebutkan bahwa :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKOVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa seluas 190 Ha adalah Hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan Setripikat HGU Nomor : 11 tanggal 7 Juli 1999 (*ic. saat ini* SHGU Nomor : 27 tanggal 9 Juni 2010);
3. Menyatakan surat keterangan Peminjaman Tanah adat tanggal 18 Mei 1971, tidak memiliki kekuatan hukum;

Halaman 86 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;
- (*vide* Bukti P-18)

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tersebut telah ada Putusan Banding Pengadilan Tinggi Padang dengan Nomor : 19/PDT/2023/PT PDG, tanggal 20 Februari 2023 yang amarnya menyebutkan bahwa:

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 9 Desember 2022 Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Psb, yang dimohonkan banding tersebut;
 3. Menghukum Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- (*vide* Bukti P-44);

Menimbang, bahwa setelah adanya putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Padang tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan adanya putusan kasasi maupun tidak ada keterangan dari para pihak tentang sengketa tersebut sedang dalam tahap kasasi, sehingga Majelis Hakim berpendapat sengketa keperdataan antara Basrah Lubis dengan PT. Anam Koto telah *inkracht* (berkekuatan hukum tetap);

Menimbang, oleh karena Putusan keperdataan atas tanah tersebut telah selesai dan ditetapkan bahwa tanah yang disengketakan tersebut masih masuk tanah HGU PT. Anam Koto (Penggugat) dan juga luas dari tanah yang dipermasalahkan hanya seluas 190 (seratus sembilan puluh) Ha, sehingga substansi dari objek sengketa 1 sudah tidak sesuai lagi dengan fakta hukum yang ada, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa 1 dari segi substansi telah cacat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Objek Sengketa 2 dari segi substansi, sebagai berikut:

Menimbang bahwa objek sengketa 2 adalah Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No : 188.45/471/BUP-PASBAR/2022 tanggal 16 Agustus 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tentang Pelaksanaan Kewajiban PT. Anam Koto Kepada Masyarakat Kenagarian
Aia Gadang (Bukti P-25.B);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati objek sengketa 2 pada intinya Bupati Pasaman Barat menyatakan bahwa PT. Anam Koto harus melaksanakan kewajibannya kepada masyarakat kenagarian Aia Gadang, untuk merealisasikan pembangunan kebun plasma masyarakat minimal seluas 500 (lima ratus) Ha;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa pada tanggal 11 Maret 1995 telah ada surat dari Ninik Mamak Nagari Air Gadang yang ditujukan kepada PT. Anam Koto yang isi suratnya pada intinya menyatakan bahwa mencabut dan membatalkan surat penyerahan tanah ulayat Kaum untuk penanaman kebun dengan sistem Plasma kepada PT. Anam Koto (*vide* Bukti P-41 dan keterangan saksi Karnalis di Persidangan), dikarenakan plasma tersebut tidak dapat direalisasikan oleh PT. Anam Koto, maka pada tanggal 25 Agustus 2008 telah dilaksanakan musyawarah Ninik Mamak yang membahas mengenai plasma di kenagarian Aia Gadang. Dalam musyawarah tersebut diambil kesimpulan bahwa tiap peserta yang ikut rapat akan menerima kompensasi dari PT. Anam Koto sebesar Rp 10.000.000,- perbulan yang akan dipergunakan untuk pembangunan fasilitas di Nagari Aia Gadang dan pengurusan kompensasi tersebut akan dikuasakan kepada tiga pimpinan Nagari waktu itu yaitu kepada Masrul ST Laut Api sebagai Pucuk Adat/Ketua, H. Karnalis sebagai Wali Nagari/Ninik Mamak dan Azwir sebagai Ketua Bamus (*vide* Bukti P-30 dan keterangan Karnalis dan Roni Zapera di Persidangan) dan usul dari ninik mamak Aia Gadang tersebut telah direalisasikan oleh PT. Anam Koto dengan membayarkan uang kompensasi kepada masyarakat Kenagarian Aia Gadang sejak Tahun 2011 sampai dengan tahun 2022 (*vide* Bukti P-45, Bukti P-46, Bukti P-47, Bukti P-48, Bukti P-49, Bukti P-51, Bukti P-52 dan Bukti P-54);

Menimbang, berdasarkan uraian dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permasalahan plasma di kenagarian Aia Gadang telah selesai, karena untuk pengganti plasma tersebut telah disepakati bersama antara PT. Anam Koto dengan masyarakat adat kenagarian Aia Gadang, sehingga substansi dari objek sengketa 2 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan fakta hukum yang ada, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa 2 dari segi substansi telah cacat;

Halaman 88 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Objek Sengketa 3 dari segi substansi, sebagai berikut:

Menimbang bahwa objek sengketa 3 adalah Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No : 188.45/473/BUP-PASBAR/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Tentang Pelaksanaan Kewajiban PT. Anam Koto Kepada Masyarakat Kenagarian Muaro Kiawai (Bukti P-25.C);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati objek sengketa 3 pada intinya Bupati Pasaman Barat menyatakan bahwa PT. Anam Koto harus melaksanakan kewajibannya kepada masyarakat kenagarian Muaro Kiawai, untuk merealisasikan pembangunan kebun plasma masyarakat minimal seluas 500 (lima ratus) Ha;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa pada tanggal 28 April 1994 telah ada Surat dari Bupati Pasaman yang ditujukan kepada Ketua KUD Muara Kiawai perihal Rekomendasi / persetujuan KUD Muara Kiawai menjadi anak angkat PT. Anam Koto (Bukti P-28.C), selanjutnya pada tanggal 25 Mei 1999 telah ada Kerjasama antara Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat dengan KUD Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh dan PT. Anam Koto (Penggugat) dalam rangka Pembiayaan, Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit, Pembelian dan Pengolahan Hasil, serta Bimbingan teknis dan Alih Manajemen Perkebunan Kelapa Sawit Anggota KUD Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Dengan Pola Anak Angkat Bapak Angkat (ABA) (*vide* Bukti P-28. D) dan juga plasma tersebut telah dibagi kepada Anggota Kelompok Tani Dorongan Semangat (*vide* Bukti P-43 dan keterangan saksi Adri dan saksi Amril di Persidangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permasalahan plasma di kenagarian Muara Kiawai telah selesai, karena plasma untuk kenagarian Muara Kiawai sudah dilaksanakan oleh PT. Anam Koto, sehingga substansi dari objek sengketa 3 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan fakta hukum yang ada, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa 3 dari segi substansi telah cacat;

Menimbang, berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ketiga objek sengketa *a quo* dari segi substansi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat, karena tidak sesuai lagi dengan fakta hukum yang ada, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 97 Ayat (7) huruf b gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan kepada Tergugat juga dibebankan kewajiban untuk mencabut objek sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Ayat (9) huruf a, sehingga terhadap pembebanan tersebut juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain pembebanan kewajiban tersebut di atas Penggugat dalam petitum gugatannya juga telah meminta kepada Majelis Hakim pada gugatan poin 4 yang meminta untuk Menghukum Tergugat dan/atau pihak ketiga untuk mematuhi Putusan, terhadap permintaan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk Amar Putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dikarenakan untuk klausul petitum poin 4 yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak diatur di dalam ketentuan tersebut, maka terhadap petitum tersebut tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memeriksa dan mempertimbangkan semua bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi hanya bukti-bukti yang relevan yang turut dipertimbangkan dan terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan tetap tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan

Halaman 90 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal:
 - a. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No : 188.45/470/BUP-PASBAR/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Tentang Harmonisasi Pengabdian Tanah Masyarakat Adat Sungai Tanang Dengan Areal Hak Guna Usaha PT. Anam Koto di Kabupaten Pasaman Barat;
 - b. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No : 188.45/471/BUP-PASBAR/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Tentang Pelaksanaan Kewajiban PT. Anam Koto Kepada Masyarakat Kenagarian Aia Gadang;
 - c. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No : 188.45/473/BUP-PASBAR/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Tentang Pelaksanaan Kewajiban PT. Anam Koto Kepada Masyarakat Kenagarian Muaro Kiawai;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
 - a. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No : 188.45/470/BUP-PASBAR/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Tentang Harmonisasi Pengabdian Tanah Masyarakat Adat Sungai Tanang Dengan Areal Hak Guna Usaha PT. Anam Koto di Kabupaten Pasaman Barat;
 - b. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No : 188.45/471/BUP-PASBAR/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Tentang Pelaksanaan Kewajiban PT. Anam Koto Kepada Masyarakat Kenagarian Aia Gadang;
 - c. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No : 188.45/473/BUP-PASBAR/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Tentang Pelaksanaan Kewajiban PT. Anam Koto Kepada Masyarakat Kenagarian Muaro Kiawai;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar RP-236.500,00,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);

Halaman 91 dari 93 halaman. Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh FITRIAMINA, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebagai Hakim Ketua Majelis, DAFRIAN, S.H. dan MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh SUYATNO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang serta dihadiri oleh Kuasa Para Pihak.

Hakim- Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

DAFRIAN, S.H.

FITRIAMINA, S.H., M.H.

d.t.o

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

SUYATNO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Biaya-biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 150.000,-
3. Panggilan kepada Tergugat	Rp 26.500,-
4. PNBP Panggilan kepada Tergugat	Rp 10.000,-
5. Meterai	Rp 10.000,-
6. Redaksi	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 236.500,-

(Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)